

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIHAN *HARTA AMANAH*
DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)
Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Disusun oleh :

Astri Nurhalimah

1602016084

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Astri Nurhalimah

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Astri Nurhalimah
NIM : 1602016084
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)
Judul :“ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
HARTA AMANAH DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES”

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2020

Pembimbing I



H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I.
NIP. 198106222005042022



PENGESAHAN

Nama : Astri Nurhalimah
Nim : 1602016084
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA
AMANAH DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

Telah dimunaqosahkan dan dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 22 Juni 2020, dan Naskah Skripsi yang bersangkutan sah serta dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 05 Oktober 2020

DEWAN PENGUJI,

Ketua Sidang / Penguji I

Drs. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama III

Rustam D. K. A. H, M.Ag.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang / Penguji II

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji Utama IV

Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I. NIP.
198106222005042



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena didalam skripsi banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis menggunakan huruf Arab yang harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan adanya satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina ‘ah*. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta’ Marbutah

Setiap *ta’ marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma’isyah al-thabi’iyyah*

MOTTO

إِذْ أَوْىءَ الْفِثْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).” (QS. Al-Kahfi : 10)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Kapardi dan Ibu Royatun Endang Wati terimakasih untuk cinta kasih sayangnya dalam merawat serta mendidik anak-anaknya tanpa kenal lelah dan putus asa, terimakasih atas semua pemberian tanpa pamrih semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam menjalani hidup dan selalu bahagia dunia dan akhirat.
2. Untuk Kakak - kakak (Wahidatus Sa'diyah Fitriyah, Setio Mubarak) dan adik - adik (Salman Bahrudin, Nur Fajri Hidayat, M. Zuhdi Ardiansyah) terimakasih ku ucapkan atas pemberian motivasi dan dukungan penuh dalam menjalani hidup saya, khususnya dalam memberikan semangat untuk terus belajar sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Dewan Kokolot, Ketua Adat, perangkat dusun serta masyarakat kampung Jalawastu desa Ciseurueuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, saya ucapkan banyak - banyak terimakasih atas ilmu yang diberikan, kesediaan tempat dan waktu dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga penelitian ini mampu memberi manfaat.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2016, terkhusus untuk kelas HKI-B16. Dadi, Nadia, Noaf, Lisa, Bilal, Maul, Zidan, Mukti, Upil, Fawzia, Azizah, Nailin, Ilham, Jayadi, Angga, Teguh, Firda, Puput, Hanifah, Shofi, Dara, Laela, Iqbal, Aqib, Anang, Zulfikar, Hasan, Miftah, Khilma, yang selalu bersama - sama dalam menjalankan tugas - tugas selama perkuliahan, terimakasih sudah berbagi ilmu, cerita. Semoga silaturahmi tetap terjalin.
5. Pembina dan teman- teman KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) Wilayah Semarang dan Komisariat Walisongo, Pak Iman Fadhila, Pak Imam Yahya, Pak Jamil, Ibu Ikha, Wasis Ginanjar, Munawaroh, Ade Ikrimah, Nunky Aulia, Syifa Muhammad K, Bahrul Ulum, Alda Alamul Huda dll. Yang telah memberi ilmu serta pengalaman dalam berorganisasi sehingga mampu menambah wawasan serta pengalaman melalui program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan integritas mahasiswa yang berasal dari Brebes.
6. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Putri Rumi, Ibu Nyai Isnayati dan keluarga saya ucapkan banyak – banyak terimakasih yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi abdi ndalem, serta mbak-mbak santri PPP Rumi yang sudi menjadi kawan saya dalam menuntut ilmu di pondok.
7. Kawan-kawan PPL selama 2 bulan di KUA Ngaliyan, Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Agama Demak, Lutfi alfiyatin, Fawzia Rahma, Tayimah, Umi, Marta Nur Monita, Zulfikar Husni Maulana, Nur Fitria Madani, Saiful, Zikri, Sahal, Nafi, Azzid.

8. Kawan-kawan KKN reguler Posko 40 Desa Kemitir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Umi Khasanah, Dyan, Aprillia, Latifah Syahninda, Ayu Fitria, Hanik Suci, Siti Nur Jannah, Alma, Nia Ukhti, Surami, Ahmad, Ulil Albab, Pahlevy dan Fahmi Habiburrohman.
9. Sahabat - sahabatku selama di kos GVL Aufa Miranti, Ayya Maghfiroh, Arila Rima Prihatina, Rohmatul Umami, Halim, Ika, Rahma, Izza.
10. Teman-teman seperjuangan semasa SD, MTS, SMA. Camellia, Erna, Lala, Fajriyah, Riziq, Ayu, Ari, Lusi, Rizqon, Sidiq, Sasa, Nahla, Nunky, Qisti, Tiara, Miftah, Hakim, Nadia, Puput, Ifane, Ira, Pipit, Rofiq, Naila. Juga sahabat seperjuangan di kuliah, Momon, Aufa, Izzah, Novia, Aflah, Kewer, Fauzia, Hanifah, Zaeni, Erik, Saiful, Azzid, Ulil, Dyan, April, Ukha, Latifah, Ayu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 15 Juni 2020

Deklarator

The image shows a yellow 6000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'TERAI MPEL', '953AHF446055845', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Astri Nurhalimah
NIM. 1602016084

ABSTRAK

Sebagian besar masyarakat kampung budaya Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melakukan pemberian *harta amanah* yaitu pemberian harta orang tua kepada anak yang merawatnya berupa rumah adat. Praktik pemberian *harta amanah* di kampung budaya Jalawastu diberikan ketika orang tua masih hidup. Rumah adat di kampung budaya Jalawastu hanya dijadikan sebagai *harta amanah*, tidak bisa dijadikan sebagai harta lain seperti harta waris. Pemberian ini didasarkan atas adat yang sudah berjalan sejak dahulu. Dalam Islam, *harta amanah* dapat dikategorikan sebagai harta hibah. Keunikannya, pemberian *harta amanah* hanya berupa rumah adat dan diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya. Namun *harta amanah* yang diberikan bisa menimbulkan keirihatian karena tidak semua anak mendapatkan rumah adat. Serta apabila orang tua tidak memiliki harta lain selain rumah adat maka tidak ada yang dijadikan sebagai harta waris, pemberian hibah berupa rumah adat ini bisa lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Lalu, apakah pemberian hibah orang tua kepada anak berupa *harta amanah* di kampung budaya Jalawastu sudah sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Harta Amanah* di kampung budaya Jalawastu, Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana praktik pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis pada pemberian *harta amanah* di kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan data primer berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara kemudian dianalisis dengan data sekunder berupa Al-Qur’an, Hadits, hukum Islam dan jurnal. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan terhadap pemberian *harta amanah* di kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes: 1) *Harta amanah* adalah harta berupa rumah adat yang diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya, diberikan ketika orang tua masih hidup kepada anaknya yang sudah dewasa. Rumah adat yang dijadikan sebagai *harta amanah* tidak boleh dijadikan harta waris, hal ini karena sudah menjadi adat. Apabila terjadi problematika dalam pemberian *harta amanah*, maka akan diselesaikan secara hukum adat. 2) *Harta amanah* termasuk dalam kategori hibah biasa. Setelah melihat nash, tidak dijumpai nash yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anaknya sebagai warisan. Pemberian *harta amanah* tetap berlaku meski pemberi hibah hanya memiliki harta berupa rumah adat, hal ini tidak sesuai dengan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) bahwa pemberian harta hibah haruslah tidak melebihi dari 1/3 harta bendanya. Namun Para ahli waris biasanya sudah sepakat akan adat yang berlaku. *Harta amanah* berupa rumah adat dalam Islam disebut dengan *al-urf*, dengan menggunakan kaidah fiqhiyah bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, maka *urf* tersebut diberlakukan di kampung budaya Jalawastu.

Kata Kunci: *harta amanah*, hukum Islam, hibah, waris, adat.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayayang. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Harta Amanah di Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**”. Dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Skripsi Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak H. Moh. Arifin, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Naili Anafah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan Pelayanannya.
6. Dosen Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada mahasiswa khususnya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga atas segala Do’a restu, perhatiannya, curahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun material yang tidak mungkin terbalas.
8. Dewan Kokolot, Ketua Adat, Perangkat Dusun serta masyarakat Kampung Budaya Jalawastu yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian, memberikan

jawaban yang sesuai penulis inginkan termasuk dalam memberikan arahan peneliti untuk dijadikan skripsi.

9. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada penulis.
10. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, mulai dari balasan berupa nikmat sehat lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, dan segala rezeki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari pembaca agar skripsi ini bisa lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Aamiin.

Semarang, 14 Juni 2020

Penulis



Astri Nurhalimah

NIM: 1602016084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG PEMBERIAN <i>HARTA AMANAH</i> DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES	
A. Pengertian Hibah	12
B. Dasar Hukum Hibah	13
C. Hukum Hibah	15

D. Rukun dan Syarat Hibah	15
E. Batasan Pemberi Hibah	18
F. Hibah yang Berkaitan dengan Waris	22
G. Hibah dalam Hukum Adat	29
BAB III : PEMBERIAN HARTA AMANAH DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES	
A. Gambaran Umum Kampung Budaya Jalawastu	34
1. Letak Geografis	35
2. Luas dan Batas Wilayah Administratif	36
3. Kondisi Topologi	37
4. Kondisi Demografi	38
5. Kondisi Sosial	39
6. Sejarah Kampung Budaya Jalawastu	39
7. Sejarah Masuknya Islam di Kampung Budaya Jalawastu	40
B. Praktik Pembagian Harta Orang Tua kepada Anak di Kampung Budaya Jalawastu.....	41
1. Harta Amanah Menurut Para Tokoh	41
2. Kasus Pembagian Harta Orang Tua kepada Anak	49
3. Problematika Pembagian Harta Orang Tua kepada Anak	52
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA AMANAH DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES	
A. Analisis Praktik Pemberian <i>Harta Amanah</i>	54
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Harta Amanah.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
C. Penutup	71
LAMPIRAN	
Daftar Pertanyaan	72

Dokumentasi	73
Daftar Riwayat Hidup	74
Daftar Pustaka	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta Amanah adalah istilah bagi masyarakat Kampung Budaya Jalawastu dalam pemberian harta orang tua kepada anak yang telah merawatnya. Pemberian *harta amanah* sebelum orang tua meninggal, biasanya bersamaan dengan pembagian harta waris. *Harta amanah* berbeda dengan harta waris, *harta amanah* hanya berupa rumah adat dan berlaku sebelum orang tua meninggal dan harta waris berupa uang, ladang dan sawah yang boleh dimiliki setelah orang tua meninggal. Anak yang akan mendapatkan *harta amanah* berupa rumah adat harus memenuhi syarat, diantaranya rumah adat tersebut sudah menjadi hak anak namun harus tetap merawat orang tuanya sampai orang tua meninggal.¹

Pemberian *harta amanah* sudah ada sejak zaman nenek moyang yang memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur (animisme dan dinamisme) yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Meski sekarang sudah mayoritas Islam, ajaran nenek moyang yang satu ini masih berlaku karena menurut masyarakat kampung Budaya Jalawastu setiap ajaran nenek moyang memiliki tujuan yang baik tetap dilaksanakan, namun tidak boleh melanggar syariat Islam.²

Dalam Islam, harta yang diberikan orang tua kepada anaknya sebelum orang tua meninggal maka dinamakan hibah. Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang artinya lewat dari suatu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus atau *ibra* (membebaskan hutang). Secara terminologi, hibah adalah akad yang mengakibatkan

¹ Wawancara dengan Ketua Adat, Bapak Dastam 24 Maret 2019 di Balai Budaya Kampung Budaya Jalawastu

² Wawancara dengan Ketua Dusun, Bapak Rahardjo 24 Maret 2019 di Balai Budaya Kampung Budaya Jalawastu

perpindahan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.³

Hibah juga dapat diartikan suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Lafadz hibah mengandung beberapa makna, di antaranya ialah pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, *shadaqah*, *athiyah* dan hibah imbalan.⁴

Pemberian yang tidak terbatas maksudnya sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. *Shadaqah* ialah semata untuk pahala di akhirat. *Athiyah* adalah hibah ketika seseorang sedang sakit yang dirasakan akan meninggal. Hibah hutang ialah untuk membebaskan orang yang berhutang. Hibah imbalan adalah dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan, yang termasuk dalam jenis jual beli yang memiliki hukumnya sendiri.⁵

Hibah memiliki beberapa faedah, diantaranya adalah untuk memupuk kebaikan, saling tolong menolong, serta saling menyayangi.⁶ Rukun dan syarat dalam hibah adalah adanya pemberi dan penerima hibah, *ijab dan qobul*, dan barang hibah. Dalam hibah barang yang diberikan belum menjadi milik yang diberikan melainkan sesudah diterimanya, tidak dengan semata-mata akad.⁷

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.⁸ Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain tidak sah hukumnya. Hibah dapat dibedakan pada dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Malik, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Mazhab Ahli Dahir tidak

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), hlm. 226.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press. 2018), hlm. 76-77.

⁵ *Ibid* hlm. 77-78.

⁶ *Ibid*, hlm. 79.

⁷ *Ibid*, hlm. 79-81.

⁸ Abdul Manan, dkk, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), hlm. 381.

memperbolehkan. Ulama lainnya, Fuqaha', Amshar, menyatakan makruh. Namun, tindakan Rasulullah SAW sehubungan dengan kasus Nu'man ibn Basyir menunjukkan hibah orang tua kepada anak-anaknya harus disamakan.⁹

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah adat saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu kebiasaan yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad.¹¹

Hukum adat bisa juga diartikan sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian hukum adat yang diungkapkan diatas, bentuk hukum adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah Negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di satu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum adat juga mempunyai peran dalam sistem hukum nasional di Indonesia.¹²

Seperti yang telah diketahui bersama, Indonesia merupakan Negara yang masih kental hukum adatnya. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia masih sangat memegang

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo. 2013), hlm. 379.

¹⁰ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media. 2017), hlm. 1.

¹¹ I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005), hlm. 3-4.

¹² Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish. 2017), hlm. 129-130.

kuat hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sering dijadikan patokan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Di Kampung Budaya Jalawastu ini salah satunya, masyarakatnya masih erat dalam memelihara adat istiadat dan budaya warisan leluhur. Hal ini dapat terlihat dari tradisi adat istiadat yang masih mereka pegang teguh hingga saat ini misalnya seperti melaksanakan upacara-upacara adat seperti upacara adat ngasa yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, ada juga upacara *tundan*, *babarit*, *tutulak*, *cako*, *tong-tong breng*, *ngaguyun kuwu*, selian itu di Kampung Budaya Jalawastu masih menjaga tradisi budaya leluhur seperti pantang dalam membangun sebuah rumah yang menggunakan bahan dasar semen, genteng, keramik, batu bata dan sejenisnya. Bangunan rumahnya juga tidak boleh berbentuk limas, intan atau paris, hanya berbentuk lurus. Pantang dalam memelihara hewan, diantaranya kerbau, ikan emas merah, domba, angsa dan bebek. Tidak boleh menanam bawang merah, kacang tanah, kacang hitam, kedelai dan buncis. Dan tidak boleh juga menanggapi golek dan menabuh gong. Semua itu merupakan sebuah keunikan yang mengandung filosofi bagi masyarakat Kampung Budaya Jalawastu, tentunya menyimpan makna tersendiri bagi masyarakat Kampung Budaya Jalawastu dan menjadikan latar belakang yang sangat berbeda dengan kampung-kampung yang lainnya.

Meski di Kampung Budaya Jalawastu dahulu memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan, tapi masyarakat Kampung Budaya Jalawastu mayoritas penduduknya sudah beragama Islam. Letak kampung yang jauh dari kampung lainnya dan latar belakang pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar maka tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang belum mengenal Islam lebih dalam dan belum sadar hukum sepenuhnya.

Salah satu adat yang masih berlaku adalah pemberian harta orang tua kepada anaknya yang diberi nama *harta amanah*. Pemberian rumah adat memiliki beberapa syarat, pertama anak tinggal dengan orang tuanya, mau merawat hingga orang tuanya meninggal, kedua usia anak sudah dewasa atau sudah berumah tangga dan dalam hal lain tidak merantau ke luar kampung Budaya Jalawastu, ketiga tidak boleh mengusir saudaranya yang tidak mendapat rumah adat. Biasanya tanpa dimintai persetujuan akan persyaratan, masyarakat adat sudah paham akan syarat yang berlaku.¹³

¹³ Wawancara dengan Kepala Adat, Bapak Dastam 24 Maret di rumah Adat Kampung Budaya Jalawastu

Pemberian *harta amanah* orang tua kepada anaknya bermaksud sebagai tanda terimakasih sudah merawatnya. Pemberian *harta amanah* tidak berlaku bagi anak yang merantau, karena anak yang merantau dianggap tidak ikut merawat orang tuanya dan sudah kaya. Padahal tidak semua anak yang merantau berhasil di kota perantauannya. *Harta amanah* biasanya diberikan langsung oleh orang tua kepada anak yang dipilihnya dengan memenuhi syarat secara lisan dan disaksikan sanak family.¹⁴

Dengan adanya pemberian *harta amanah* berupa rumah adat orang tua kepada anaknya dimaksudkan apabila orang tua meninggal maka anak yang sudah merawatnya tidak lagi kesusahan mencari tempat tinggal atau lapangan pekerjaan. Tujuan lainnya adalah jika si anak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan dalam rumah tangganya maka si anak tersebut sudah ada tempat untuk ditempati dan untuk mendidik keturunannya. Namun konsekuensinya yaitu menimbulkan keirihatian pada anak lain yang tidak mendapatkan *harta amanah* dan jika orang tua tidak memiliki sawah, tanah atau uang maka harta untuk dibagikan sebagai harta waris tidak ada.¹⁵

Walaupun pemberian *harta amanah* berupa rumah adat bertujuan untuk menjaga anak mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan lainnya, tapi seringkali orangtua memberikan *harta amanah* lebih dari 1/3 jumlah harta yang dimiliki karena *harta amanah* hanya berupa rumah adat saja dan harta tersebut tidak boleh dijadikan harta waris. lalu bagaimana pembagian rumah adat jika yang merawat orang tuanya lebih dari satu anak,

Maka dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Amanah di Kampung Budaya Jalawastu*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Adat, Bapak Dastam 24 Maret di rumah Adat Kampung Budaya Jalawastu

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Adat, Bapak Dastam 24 Maret di rumah Adat Kampung Budaya Jalawastu.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat di artikan sebagai usaha untuk menemukan dan dapat mengembangkan pola pikir serta mencoba menyempurnakan kekeliruan dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan menemukan fakta yang akurat tentang pemberian *harta amanah*.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap kehidupan, khususnya dalam pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu dan khususnya bagi umat Islam pada umumnya.
- b. Sebagai bahan informasi untuk menyelesaikan masalah dalam pemberian *harta amanah*.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis sudah banyak sumber pustaka buku, dan literatur lain yang memuat tentang hibah dan hukum adat. Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang hibah telah banyak namun penulis berpendapat bahwa masih sangat jarang pembahasan mengenai hibah dalam konteks budaya Jalawastu yaitu *harta amanah*. Untuk membahas lebih dalam menyangkut penelitian ini, penulis akan mengurai beberapa karya tulis baik itu skripsi, tesis dan jurnal yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahan berbeda menyangkut *harta amanah*.

Skripsi yang ditulis oleh RR Siti Shovich Cholil Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2009 berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Hibah Wasiat (dalam pasal 986 KUHPer)*. Skripsi ini membahas mengenai pemberian berupa hibah atau wasiat karena sama-sama tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris namun dalam wasiat harta yang diberikan setelah kematian.¹⁶ Yang membedakan dari penelitian ini adalah orang tua tidak memberikan anaknya setelah kematian melainkan sebelum kematian si anak sudah boleh menempati dan mengganti nama untuk akta tanah.

Skripsi yang ditulis oleh Feri Al-Farisi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 berjudul *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang cara hukum Islam mengatur hibah harta yang diberikan orang tua kepada anaknya lalu serta konsep pemberian hibah secara merata dan adil menurut hukum Islam.¹⁷ Namun, yang membedakan dari penelitian ini adalah fokus penelitian yaitu adat pemberian *harta amanah* yang dimana harta tersebut tidak dianggap sebagai harta waris.

Skripsi yang ditulis oleh R. Fajar Hidayatullah dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015 yang berjudul *Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)*. Skripsi ini membahas pelaksanaan hibah menurut masyarakat Bonomerto, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberian hibah dan pembagian waris yang ada di masyarakat Bonomerto. Secara garis besar pelaksanaan hibah di Desa Bonomerto dirasa masih tidak adil hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pembagian hibah keluarga (hibah orangtua kepada anaknya) menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.¹⁸ Perbedaan

¹⁶ RR Siti Shovich Cholil Mahasiswa, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam tentang Hibah Wasiat (dalam pasal 986 KUHPer)* (Semarang: UIN Walisongo Semarang tahun 2009.)

¹⁷ Feri Al-Farisi, Skripsi: *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010)

¹⁸ R. Fajar Hidayatullah, Skripsi: *Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2015)

penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yaitu Kampung Budaya Jalawastu dan fokus pembahasannya adalah hibah dalam bentuk *harta amanah*.

Tesis yang ditulis Prastowo Hendarsastro, SH. Dalam mahasiswa Universitas Diponegoro, tahun 2006 yang berjudul *Studi Perbandingan Hubungan Hibah dengan Waris menurut KHI dan KUHPer*. Dalam tesis tersebut membahas bahwasannya hibah dan waris harus diperhitungkan sesuai dengan KHI dan KUHPer.¹⁹ Dalam penelitian ini, *harta amanah* tidak diperhitungkan sebagai harta waris.

Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Rusydi, SH, M.Pd dalam Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 4 No. 2, pada tahun 2016 yang berjudul *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut KHI dan Hukum Perdata*. Jurnal ini membahas hubungan hibah dengan kewarisan menurut KHI, dimana hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata pemberian yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian di depan (*voorschot*) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris. Dari penelitian ini, dijelaskan bahwasannya harta hibah bisa menjadi harta warisan.²⁰ Sedikit berbeda halnya dengan *harta amanah*, dalam pemberian *harta amanah* itu biasanya sudah mutlak milik anak yang merawat orang tuanya tetapi ada juga anak yang tidak terima akan hal itu yang membuat dewan kokolot atau pemangku adat dan tokoh agama turun tangan.

Secara garis besar, seluruh tinjauan pustaka di atas menjelaskan tentang hibah dari orangtua kepada anaknya. Dari keseluruhan tinjauan pustaka telah ditelusuri, bahwa ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Di antara perbedaan tersebut adalah terletak pada judul, objek, serta lokasi penelitian. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut. Kesamaannya yaitu meliputi titik pembahasan yang menitik beratkan pada permasalahan hibah orangtua kepada anaknya. Perbedaan yang dimaksud adalah

¹⁹ Prastowo Hendarsastro, Tesis: *Studi Perbandingan Hubungan Hibah dengan Waris menurut KHI dan KUHPer*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.)

²⁰ Ibnu Rusydi, Jurnal: *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut KHI dan Hukum Perdata*. (Ciamis, Universitas Galuh, 2016)

penelitian ini lebih mengkhhususkan pada praktik pemberian *Harta Amanah* di Kampung Budaya Jalawastu, Kecamatan Ketanggunga, Kabupaten Brebes.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperbolehkan suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.²¹

a. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.²² Jenis penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.²³ Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ialah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Budaya Jalawastu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo. 2010), hlm. 2-3.

²² *Ibid*, hlm. 7.

²³ *Ibid*, hlm. 9.

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁴ Penulis memperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁵ Penulis mengambil data dari bahan-bahan pustaka yang menunjang data primer dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal, Al-Quran dan Hadits yang berhubungan dengan pemberian *harta amanah*.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data ditetapkan.²⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²⁷

Dalam penelitian ini digunakan dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana. 2017), hlm. 132.

²⁵ *Ibid*, hlm. 132.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2016), hlm. 224.

²⁷ *Ibid*, hlm. 137-138.

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁸

Wawancara dilakukan terhadap lembaga adat desa (*dewan kokolot*), tokoh masyarakat (*kuwu*), tokoh agama, dan beberapa responden dari masyarakat kampung budaya Jalawastu. Tujuan wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang pemberian *harta amanah di kampung budaya Jalawastu*.

2. Studi Pustaka (Dokumentasi)

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁹ Studi pustaka (dokumen) bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Dengan pengertian lain studi pustaka adalah kegiatan menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data sekunder.

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

²⁸ *Ibid*, hlm. 140.

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004), hlm. 3.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian ...* hlm. 240.

³¹ *Ibid*, hlm 244-245.

Bab I (pertama), merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (kedua), merupakan landasan teori tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, hukum hibah, rukun dan syarat hibah, batasan pemberian hibah, hibah yang berkaitan dengan waris, serta hibah dalam hukum adat.

Bab III (tiga), membahas tentang letak geografis dan lembaga adat di Kampung Budaya Jalawastu, proses pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu, dan kasus-kasus yang menyangkut pemberian *harta amanah*.

Bab IV (empat), menguraikan dan menganalisa terhadap hasil penelitian mengenai pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu.

Bab V (kelima), merupakan bab terakhir (penutup) yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun yang terkait dengan pemberian *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PEMBERIAN *HARTA AMANAH* DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

A. Pengertian Hibah

Kata hibah dalam bentuk mashdar dari kata *wahaba* yang artinya memberi. Menurut istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui aqad tanpa mengharap imbalan. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (Ps. 211 KHI).³³

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa kriteria hibah, diantaranya:

1. Suatu pemberian.
2. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma.
3. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.
4. Tidak dapat ditarik kembali.

Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena terdapat satu pihak yang berprestasi.³⁴

Menurut hukum syariat, hibah merupakan akad dengan tujuan menyerahkan atas harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo. 2013), hlm. 375.

³³ *Ibid.*

³⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014). hlm 125.

hidup, tanpa adanya suatu imbalan. Jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya untuk dimiliki, maka itu disebut *I'arah* (pinjaman).³⁵

Seorang yang menerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam *I'arah*, si penerima hanya mendapat hak memakai atau menikmati kegunaan dari benda itu dalam waktu yang sudah ditentukan, bukan menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut dengan jual –beli, jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain dengan cuma-cuma tanpa pamrih atau tanpa mengharap sebuah balasan.³⁶

Semua barang yang boleh dijual, maka boleh dihibahkan. Hibah akan berlaku apabila barang yang dihibahkan itu telah diserahkan, maka si pemberi hibah tidak boleh menariknya kembali, kecuali seorang bapak yang menarik kembali hibah kepada anaknya. Jika seseorang menghibahkan suatu barang kepada saudaranya Muslim dengan cara *umra'* atau *ruqba'*, maka barang itu menjadi milik orang yang diberi, kemudian untuk ahli warisnya setelah kematiannya.³⁷

B. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Quran, kata hibah dalam konteks pemberian itu berbagai macam makna, seperti anugerah Allah kepada utusan-utusanNya, doa-doa yang dipanjatkan hamba-hamba kepada Yang Maha Memberi Karunia. Secara eksplisit dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud tidak ditemukan. Tetapi bisa menggunakan petunjuk atau anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada sesamanya.³⁸

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, , terj, Ahmad Tirmidzi, dkk. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar . 2014) . hlm. 938.

³⁶ Asyuni A. Rahman, Dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia),

³⁷ Musthafa Dib Al-Bughda, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir. 2017). hlm. 313.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo. 2013), hlm. 376.

Misalnya dalam QS Al-Baqarah : 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS Al-Baqarah: 262).³⁹

Allah SWT juga mensyariatkan hibah karena dapat mempererat tali persaudaraan dan tali kasih di antara sesama.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا (اخرجه البخاري والبيهقي)

“ Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi. ” (HR. Bukhori dan Baihaqi)

Nabi pernah mendapat hadiah dan menerimanya, kemudian menyeru agar kita menerimanya dan menyukainya. Dalam riwayat Ahmad dari Khalid bin Adi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Sebab, iu adalah rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya.”*

Sebagai contoh, Rasulullah SAW juga menerima hadiah-hadiah pemberian dari kaum kafir. Rasul menerima hadiah dari Kisra, dari para raja, dan dari Muqauqis. Sebagaimana beliau pun memberikan berbagai macam hadiah dan pemberian hadiah dari orang kafir⁴⁰.

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al-Baqarah (262), (Semarang: Toha Putra. 2010). Hlm. 44.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 938.

C. Hukum Hibah

Hibah hukumnya yaitu *mandub* (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: “*saling memberi hadiahlah kalian niscaya akan saling mencintai*”.⁴¹

Hadiah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah bersabda : “*Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah SWT, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayangi yang ada di langit, rahim berasal dari rahman (Allah)siapa yang menyambungny, maka Allah akan menyambungny dan siapa yang memutuskannya maka Allah akan memutusny*”.⁴²

D. Rukun dan Syarat Hibah

1. Rukun Hibah

Hibah menjadi sah jika memenuhi rukun hibah, hibah akan sah dengan adanya ijab dan qabul. *Sighat* (bentuk pernyataan) apa saja yang dipakai, akad perpindahan kepemilikan tanpa adanya ganti sudah dianggap sah. Menurut madzhab Malik dan madzhab Syafi'i, qabul (pernyataan dari si penerima hibah) termasuk kedalam rukun hibah. Tetapi, menurut sebagian kalangan Madzhab Hanafi, ijab (pernyataan dari si pemberi hibah) saja sudah cukup untuk membuat hibah menjadi sah. Pendapat terakhir ini lebih kuat dan dirajihkan. Menurut madzhab Hambali, “*Mu'athah* (saling memberi) yang menunjukkan hibah juga sudah cukup.”⁴³

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*,

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan*. hlm 128.

⁴³ *Ibid*, hlm. 939.

Menurut Ibn Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid* mengatakan rukun hibah ada tiga, yaitu: Al-Wahib (orang yang menghibahkan), Al-Mauhub Lahu (orang yang menerima hibah), Al-hibah (pemberiannya).⁴⁴

Jadi dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun hibah ada 4, yaitu:⁴⁵

1. Orang yang menghibahkan.
2. Harta yang dihibahkan.
3. Lafaz hibah (ijab qabul).
4. Orang yang menerima hibah.

2. Syarat-Syarat Hibah

a. Syarat Orang yang Menghibahkan

- 1) Orang yang sudah cakap untuk bertindak hukum, baligh, memiliki akal dan cerdas. Karena itu, anak yang masih kecil, dan orang gila tidak sah apabila menghibahkan. Anak yang masih kecil dan orang gila belum atau tidak cakap bertindak hukum.⁴⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210, untuk kepastian hukum maka standar umur orang yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan berakal sehat. Pemilik apa yang dihibahkan.
- 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Tidak ada paksaan.
- 4) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk dimiliki. (Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

b. Syarat Harta yang Dihibahkan

- 1) Benar-benar ada.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, hlm. 378.

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 84.

⁴⁶ *Ibid.*

- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Dikhususkan, maksudnya yang dihibahkan itu bukan diperuntukkan untuk umum. Namun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.⁴⁷

c. Syarat Ijab Qabul

Ijab qabul harus berdasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau bahkan penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik dengan lisan maupun tertulis.⁴⁸

Ijab-qabul (serah terima) di kalangan ulama madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu:

- 1) Sesuai antara qabul dengan ijabnya;
- 2) Qabul mengikat ijab;
- 3) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak terikat) seperti perkataan: "aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Makkah,". Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Qur'an.⁴⁹

⁴⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan*. hlm 130.

⁴⁸ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 176.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006). hlm 138-139.

d. Syarat Orang yang Menerima Hibah

Orang yang menerima hibah atau orang yang bertindak sebagai penerima hibah benar-benar harus sudah ada. Sehingga janin yang masih dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.⁵⁰

Pada dasarnya setiap orang yang sudah memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Anak-anak atau yang berada di bawah pengampuan juga dapat menerima hibah melalui walinya.⁵¹

3. Batasan Pemberian Hibah

1). Hibahnya Orang Sakit

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari harta bendanya. Seperti sabda Rasulullah SAW : *“Ketika (Imran Ibn Husain) memerdekakan enam orang hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari mereka. Maka ia memerdekakan 1/3nya, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.”*⁵²(Riwayat Muslim).

Terhadap hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah, karena itu jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 hartanya. Ulama ahli dhahir

⁵⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan*. Hlm. 130.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, hlm. 380.

⁵² Ibn. Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang:Usaha Keluarga, tt.), hlm. 245.

memahami hadis tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu hibah tidak ada batasan yang tegas.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan batasan maksimal harta yang dihibahkan, yaitu Pasal 210 ayat (1) berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Lebih dalam lagi, dikemukakan Pasal 213 berbunyi: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.⁵⁴

Pembatasan yang tertera di Kompilasi Hukum Islam menjelaskan batasan baik dari batasan usia maupun harta hibah. Berdasar pertimbangan, bahwa batas usia orang yang memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya adalah 21 tahun, karena telah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian juga dalam batasan harta yang boleh dihibahkan hanya 1/3 dari harta bendanya, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.

Jika seseorang yang tengah sakit parah menghibahkan kepada sesuatu kepada orang lain, maka hukum hibahnya seperti wasiat. Artinya, hibahnya tidak dianggap sah kecuali atas persetujuan ahli warisnya. Tapi, apabila si pemberi hibah itu menghibahkan pada saat sakit parah kemudian sembuh, maka hibahnya sah.⁵⁵

Apabila dia menghibahkan kepada seseorang diantara ahli waris, kemudian dia mati, sedang ahli waris yang lain mendakwakan bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa bahwa hibah itu

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, hlm. 379.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 940.

diberikan kepadanya diwaktu penghibah sehat, maka orang yang diberi hibah wajib memperkuat katanya-katanya. Bila dia tidak memperkuat kata-katanya, maka dianggap hibahnya itu terjadi pada waktu sakit. Dan hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh semua ahli waris.⁵⁶

2). Menghibahkan Semua Harta

Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap orang dibolehkan untuk menghibahkan semua yang harta dimilikinya kepada orang lain. Muhammad ibn Hasan dan sebagian kalangan ulama Hanafi berkata, “Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan.” Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang kurang ilmu yang wajib dididik.⁵⁷

3). Waktu Menerima dan Memegang Barang Hibah

Sejumlah ulama berpendapat bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hibah ketika akad hibah telah terjadi, meskipun belum memegang atau menerima (*qabdh*) barang yang dihibahkan kepadanya. Sebab keabsahan sebuah akad tidak disyaratkan dengan adanya *qabdh*. Pendapat ini berdasar Imam Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan halangan Zhahiriyyah.⁵⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, jika seseorang pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang hibah, maka hibah tersebut tidak batal. Sebab, akad semata suatu hibah telah menjadi milik orang yang menerima hibah itu. Abu Hanifah, Syafi" i dan ats-Tsauri mengatakan bahwa penerimaan secara langsung merupakan syarat sahnya hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah atau penerima

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

hibah meninggal sebelum adanya serah terima maka hibah tersebut dinilai batal.⁵⁹

4). Penarikan Kembali Hibah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa termasuk tercela orang-orang yang menarik kembali hibahnya, hal ini menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Sangat jelas bahwa yang boleh menarik kembali hibahnya hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁶⁰

Dalam kebolehan menarik kembali hibahnya orang tua yang kepada anaknya dengan maksud agar orang tua memerhatikan nilai – nilai keadilan dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW sangatlah tegas dalam memerintahkan menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah. Riwayat Nu'man ibn Basyir mengatakan⁶¹ :

“Ia telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: “Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?” ia menjawab: “aku diberi ayahku hamba ini”, Beliau bertanya: “apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?” ia berkata: “Tidak”. “kembalikanlah”, kata beliau.”⁶²

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ
فِيمَا يُعْطِي وَوَالِدَهُ

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, hlm. 383.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' Al-kutub al-Arabiyah, tt.), juz 2, hlm. 7.

“Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ
كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya.’⁶³ (HR. Bukhori)

Hadis diatas dengan sangat konkret menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali hibahnya diibaratkan seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Maksudnya dengan arti lain, status hukum orang yang sudah menghibahkan kepada orang lain, haram jika diambil kembali atau menjadi miliknya kembali karena sudah bukan lagi haknya.⁶⁴

5). Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
- 2) Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.⁶⁵

4. Hibah yang Berkaitan dengan Waris

1. Pengertian Waris

⁶³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: DARUL FALAH, 2011), hlm. 812.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, hlm. 384.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan*. hlm 132.

Harta waris menurut Hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta waris dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta waris ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.⁶⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 171 huruf c menjelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang sudah jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, dan tidak memiliki penghalang untuk mewarisi.⁶⁷

2. Sebab-sebab Kewarisan

a. Pertalian Darah (*Al-Qarabah*)

Al-Qarabah adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Keekerabatan merupakan sebab memperoleh harta warisan yang paling kuat, dikarenakan keekerabatan itu termasuk unsur *causalitas* adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.⁵⁶ karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem keekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem keekerabatan *bilateral* atau *parental*. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan dengan garis ibu dan garis ayah.

Meskipun bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki. Dengan melihat kondisi perempuan sebelumnya yang di perlakukan

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008). Hlm. 209.

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, hlm. 303.

secara diskriminatif, maka perbedaan nominal bagian yang diterima perempuan, tidak mengurangi misi keadilan yang ingin dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri.

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi. Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁶⁸

Dalam Fiqih mawaris, orang yang mengambil bagian harta dengan jalan kekerabatan ini ada tiga :

- 1) *Ashhabul Furudh* adalah waris-waris yang menerima bagian tertentu dari harta peninggalan.
- 2) *Ashabah ushubah nasabiyah* adalah para ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mendapatkan bagian sisa harta waris dari bagian *ashhabul furudh*. *Ashhabul furudh* semacam ini dinamakan *ashhabul furudh an-nasabiyah*. Sedangkan suami istri dinamakan *ashhabul furudh assababiyah*.
- 3) *Dzawul Arham* merupakan waris-waris yang tidak masuk ke golongan para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, tidak pula mendapatkan bagian sisa atau *ashobah*.⁶⁹

b. Hubungan Perkawinan (Al-Mushaharah)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 77.

⁶⁹ A.Turmudi, *Fiqh Mawaris di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 42

saling mewaris antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.⁷⁰

c. Memerdekakan hamba sahaya (*Al- Wala'*)

Al-Wala' adalah hubungan yang mengikat seseorang dengan orang lain yang membuat seperti kerabatnya dalam sebagian hukum padahal ia bukan termasuk kerabatnya.⁷¹

Dalam pengertian lain, *al-wala'* yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.⁷²

d. Karena Sesama Islam

Disamping tiga sebab pewarisan tersebut, ulama' Syafi'iyah dan malikiyah menambahkan sebab yang keempat yaitu *jihat Al-Islam* (hubungan saudara seagama), dan pelaksanaannya apabila tidak ada ahli warisnya dengan tiga sebab, maka harta warisnya atau sisa warisan yang tidak dihabiskan oleh ahli waris *Ashobah*, maka diserahkan kepada *Bait Al-Mal* (kas Negara) untuk kepentingan kaum muslimin.⁷³

3. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima waris disebut *mawani' al irs*, yang merupakan tindakan-tindakan atau perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya hak seseorang untuk mendapatkan hak warisnya, diantaranya:

a. Pembunuhan

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 43.

⁷¹ Rustam D. A. H, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2013), hlm. 5.

⁷² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 27.

⁷³ M. Athoillah, *Fikih Waris*, (Bandung: Yrama Widya: 2016), hlm. 25.

Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika pewaris membunuh secara dzalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisi. *Artinya: Dari „Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: pembunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun. (HR. An-Nasai dan Daruquthni. Hadits ini dinilai kuat oleh Ibnu Abdi Barr)*⁷⁴

b. Perbedaan Agama

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Yang satu memeluk agama dan yang lain memeluk agama yang berbeda. Maka dalam kondisi seperti ini mereka tidak saling mewarisi, karena hubungan mereka terputus secara syar'i. Oleh karena itu Allah Swt berfirman kepada Nabi Nuh As tentang anaknya yang kafir (QS. Huud: 46)

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْبَارِعِينَ

*“Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya".*⁷⁵

Selain ayat diatas, Nabi Muhammad SAW mempraktikkan, bahwa perbedaan agama menyebabkan mereka tidak bisa saling mewarisi. Pada saat Abu Thalib, paman kesayangan beliau meninggal dunia. Abu Thalib meninggal belum masuk Islam, dan meninggalkan empat orang anak yaitu 'Uqail dan Thalib yang blum masuk Islam, dan Ali serta Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW, harta warisan diberikan hanya kepada 'Uqbah dan Thalib. Sementara Ali dan Ja'far tidak diberi

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 257. Lihat juga Al- Baghawi di dalam *Syarah As- Sunnah* , jilid 8, hlm. 366.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemah*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), hlm. 304.

bagian warisan.⁷⁶

c. Perbudakan

Sebuah sifat yang mana dengannya seseorang dapat dimiliki, dijual, dihibahkan, diwarisi sebagai harta diatur tuannya. Ia sendiri tidak dapat mengatur dirinya secara independen (merdeka atau bebas). Status hamba sahaya merupakan penghalang menerima warisan karena Allah SWT mencantumkan orang-orang yang berhak menerima warisan. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan.⁷⁷

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi, yakni budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewaris harta peninggalan dari ahli warisnya niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang yang bukan anggota keluarga tuannya.⁷⁸

d. Murtad

Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Karena ia telah keluar dari Islam, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjadinya pewarisan adalah hubungan keagamaan (Islam) di antara individu yang berkeluarga.⁷⁹

4. Hibah yang Berkaitan dengan Warisan

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 320-321.

⁷⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 70.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 71.

⁷⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan*, hlm. 42-43.

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI). Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada, agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Memang, di dalam prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hendaknya bagian mereka disamakan walaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.⁸⁰

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagian warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi mengehendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh dengan cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila dilakukan pembagian waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaian dalam bentuk gugatan di pengadilan.⁸¹

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu. ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri.⁸²

Persoalan sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar bin al-Khattab, perdamaian justru

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 380.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 381.

⁸² *Ibid*

lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan senagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. Pembagiannya harus rata.⁸³

Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaannya hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan buku otentik. Ini dimaksud agar kelak dikemudian agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena iktikad yang kurang atau tidak terpuji.⁸⁴

G. Hibah dalam Hukum Adat (*Urf*)

1. Pengetian *Urf*

Al-'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syar', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁸⁵

Pengertian “dikenal” lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata adat dan *urf* merupakan kata *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada adat dan yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

⁸³ *Ibid*, hlm. 382.

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el Muttaqin; (Jakarta: Pustaka Amani. 2003). Hlm

Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.

Menurut kamus Ushul Fiqih, *Al-Urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi berupa perkataan, perbuatan atau prihal meninggalkan.⁸⁶

Adapula yang mengatakan *Urf* adalah sesuatu yang telah tertanam di jiwa, dan diterima oleh akal sehat. Tertanamnya sesuatu tersebut di dalam jiwa dan diterima oleh akal karena seringnya digunakan akan diberlakukan yang muncul dari sebuah kecintaan. Dalam buku kaidah- kaidah hukum Islam *urf* ialah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.⁸⁷

Hukum fiqih yang dibangun berdasarkan *urf* dapat berubah sesuai dengan kepentingan situasi dan kondisi. Oleh sebab itu *urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri, tetapi merupakan dalil syar'i yang digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Dalam hal ini As-Suyuti mengatakan:

“Sesungguhnya adat itu diperhitungkan jika berlaku secara umum. Seandainya tidak berlaku secara umum, maka tidak akan diperhitungkan”.⁸⁸

2. Macam-macam *Urf*

Ada dua macam *al'urf* (adat) yaitu: *urf* yang sah dan *urf* yang fasid.

- a. *Urf* yang Sahih, adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib.

⁸⁶ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 146-147.

⁸⁷ Ahmad Ghazali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 90.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 425.

- b. *Urf* yang fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁸⁹

3. Hukum *Urf*

Hukum *urf* yang sah adalah wajib untuk dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

*“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.”*⁹⁰

Adapun hukum *urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak) adalah tidak wajib dilestarikan, karena akan menjadikannya suatu hukum yang bertentangan dengan dalil *syar'i* atau membatalkan hukum *syar'i*.⁹¹

Hukum yang didasarkan atas *urd'* dapat berubah berdasarkan perubahan kondisi masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karena itu, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqoha' mengatakan :

“Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.⁹²

Hakikatnya, *urf* bukanlah suatu dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Pada umumnya *urf'* hanya didasari pada pemeliharaan masalah mursalah. *Urf* sebagaimana dapat ditetapkan sebagai hukum syara', dan juga harus dijaga

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,. Hlm 149.

⁹⁰ *Ibid.* Hlm. 150.

⁹¹ *Ibid.* Hlm. 151.

⁹² *Ibid.* Hlm. 151

dalam menginterpretasikan nash-nash Al-Qur'an. Jadi urfbisa digunakan untuk mentakhsiskan lafal yang umum dan membatasi hukum mutlak.⁹³

4. Hibah dalam Hukum Adat (*Urf*)

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi”. Istilah beri-memberi ini menyangkut barang berat, yaitu hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan waris. Artinya pemberian itu terjadi sebelum si pemilik benda meninggal. Di Lampung yang pada dasarnya anak wanita tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, oleh karena itu orang tua memberi barang bawaan (*sesan*) kepada anak wanita saat ia pergi bersuami dalam bentuk perkawinan dengan *jujur* atau *sereh*. Di Jawa berlaku pemberian harta sebagai modal kehidupan tatkala anaknya *mencar* atau *mentas* disebabkan sudah berumah tangga sendiri. Terhadap pemberian barang berat ini disyaratkan orangnya tertentu dan penyerahannya harus terang dan tunai.⁹⁴

Dalam hukum adat, dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan di depan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan notaris, hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 september 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau mengemukakan bahwa KUHPer bukanlah kitab undang-undang (*wet book*), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (*recht book*) belaka.⁹⁵

⁹³ *Ibid.* Hlm. 152.

⁹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2011). Hlm. 31.

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 34.

Musthafa Ahmad Al-Zarqa' mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan ada, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁹⁶

⁹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* ; (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, tt). Hlm 137-138.

BAB III

PEMBERIAN *HARTA AMANAH* DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Kampung adat Jalawastu adalah sebuah komunitas adat yang mengedepankan adat Sunda Jawa, kampung ini terletak di antara lereng gunung Kumbang dan gunung Sagara, lokasi tepatnya komunitas Jalawastu di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Secara geografis Desa Ciseureuh merupakan desa paling selatan dan salah satu dari 3 desa di kecamatan ketanggungan yang kebanyakan warganya menggunakan bahasa sunda brebes. Akses untuk menuju Jalawastu masih berupa jalanan batu karena Jalawastu merupakan daerah pegunungan terjal.

Selain menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa sehari-hari, kampung ini juga memiliki keunikan-keunikan lainnya, yaitu seluruh rumah adat yang ada di jalawastu tidak dibangun dengan menggunakan semen dan batu bata melainkan dibangun menggunakan kayu dan seng. Lalu seluruh masyarakat kampung adat jalawastu tidak pernah menggunakan piring dan sendok sebagai alat makan mereka, daun pisang atau daun jati lah yang dijadikan tempat mereka untuk makan. Makanan sehari-hari masyarakat disini adalah jagung yang ditumbuk halus beserat dengan lalapan, masyarakat disini pantang untuk memakan nasi serta lauk pauk bernyawa (daging, ikan, ayam), mereka percaya bahwa apabila mereka melanggar pantangan tersebut maka mala petaka akan menghampiri desa tersebut.

Selain itu, meskipun kampung adat Jalawastu berada di Brebes yang dikenal sebagai kota bawang merah namun warga disini dilarang untuk menanam bawang merah, mereka juga dilarang untuk menanam kedelai serta memelihara kerbau, domba, dan bebek. Kampung budaya Jalawastu tidak boleh dikunjungi orang yang menggunakan atribut yg brasal dari kulit hewan

sperti: sepatu, sabuk, dompet, jaket, dll.

Dan di desa ini juga dilakukan upacara tradisioanal, yang disebut dengan nama Upacara Ngasa. Upacara Ngasa itu sendiri memiliki arti dari perwujudan syukur masyarakat kepada dewa pencipta alam. upacara ini dilakukan setiap hari selasa kliwon, dan diadakan setahun sekali.

Kampung ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi, kampung ini disebut-sebut merupakan suku Badui-nya Jawa tengah. Pemangku Adat Jalawastu, Dastam, menyebut ada persamaan antara Jalawastu dan Badui. Keduanya diyakini memiliki leluhur sama yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan."Ceritanya di Jalawastu, dulu sebelum Islam masuk, ada satu keyakinan yang merupakan ajaran Sunda Wiwitan, jadi Hindu bukan, Budha juga bukan," kata Dastam.⁹⁷

Berikut ini adalah data monografi kampung budaya Jalawaastu:

1. Letak Geografis

Kampung Budaya Jalawastu terletak di desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Batas wilayah Desa Ciseureuh kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes terletak di sebelah utara desa Sindang Jaya, sebelah selatan Desa Jemasih, sebelah timur desa Kamal, dan sebelah barat desa Pamedaran. Dan batas kecamatan yaitu, sebelah utara kecamatan Kersana, sebelah selatan kecaatan Salem, sebelah timur kecamatan Larangan, dan sebelah barat kecamatan Banjarharjo. Sedangkan dusun Jalawastu teletak di Desa Ciseureuh bagian selatan.

Lokasi Pemukiman Dukuh Jalawastu dan tanah yang berada diantara Sungai Cimendong di sebelah timur sampai puncak Gunung Kumbang, muara Cihandeuleum di sebelah utara, sebelah barat sungai Cihandeuleum terus ke Sungai Cilayung, Sungai Ciporot sampai puncak Gunung Kumbang.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Dastam (Kepala Adat kampung budaya Jalawastu), pada tanggal 26 Februari 2019, pukul 20.00 WIB.

2. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara terperinci luas dan batas wilayah administratif desa Ciseureuh sebagai berikut:

a. Luas wilayah desa Ciseureuh

Ditinjau dari wilayah, desa Ciseureuh mempunyai luas wilayah 3.939,00 Ha, yang terdiri dari :

Luas wilayah menurut Penggunaan	
Luas tanah sawah	1.660,00 Ha
Luas tanah kering	67,00 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	684,00 Ha
Luas fasilitas umum	28,00 Ha
Luas tanah hutan	1.500,00 Ha
Total luas	3.939,00 Ha

(Sumber: Monografi Desa Ciseureuh 2019)

Dari bagan diatas, dapat diketahui bahwa lahan sawah lebih luas dibanding dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Ciseureuh mayoritas bekerja di sektor agraris atau pertanian. Untuk banyak itu masyarakat yang memanfaatkan sawah sebagai ladang mata pencaharian.

b. Batas wilayah administratif

Desa Ciseureuh memiliki batas-batas wilayah dengan desa tetangga, diantaranya sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Sindang.

Sebelah selatan : Desa Jemasih

Sebelah timur : Desa Kamal.

Sebelah Barat : Desa Pamedaran.

Desa Ciseureuh memiliki orbitasi atau jarak tempuh dari pusat pemerintahan, meliputi :

3. Kondisi Topologi

Kondisi topografi kota Brebes terdiri dari pegunungan, lereng, pantai dan sebagian adalah dataran rendah. Desa Ciseureh merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, yang termasuk dalam pegunungan.

4. Kondisi Demografi

a. Jumlah penduduk desa Ciseureuh

Jumlah	
Laki-laki	2286 orang
Perempuan	2226 orang
Total	4512 orang
Kepala Keluarga	1846 KK
Kepadatan Penduduk	24,39 per KM

Jumlah Penduduk dusun Jalawastu

Jumlah	
Laki-laki	166 orang
Perempuan	182 orang
Total	348 orang
Kepala Keluarga	106 KK
Rumah	96 rumah
Mushola	2 Mushola

b. Agama / Aliran Kepercayaan

Agama/aliran kepercayaan masyarakat desa Ciseureuh

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2286 orang	2226 orang

Agama/aliran kepercayaan masyarakat kampung budaya Jalawastu

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	166	182

Masyarakat Dusun atau Kampung Budaya Jalawastu semuanya memeluk agama Islam, dengan bukti adanya 2 bangunan mushola di kampung budaya Jalawastu yang masih berdiri kokoh, namun demikian masyarakat masih memegang kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Di Dusun Jalawastu masih melestarikan tradisi atau kebudayaan tradisional peninggalan zaman nenek moyang yang menganut sunda Wiwitan, dengan dalih adanya unsur kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat kampung budaya Jalawastu.

c. Keadaan ekonomi (mata pencaharian) masyarakat desa Ciseureuh

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Buruh tani	1368 orang	1371 orang
Pegawai Negeri Sipil	16 orang	5 orang
Bidan Swasta	0 orang	2 orang
Pelajar	247 orang	140 orang
Purnawirawan/pensiunan	3 orang	8 orang
Perangkat Desa	10 orang	1 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	0 orang	56 orang
Sopir	35 orang	0 orang
Tukang cukur	1 orang	2 orang
Apoteker	0 orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk	3.266 orang	

Sesuai dengan kondisi geografis maka mata pencaharian utama masyarakat Dusun Jalawastu adalah petani, masyarakat di kampung budaya Jalawastu sendiri dilarang menanam bawang, bertani jagung salah satu penghasilan terbesar masyarakat kampung budaya Jalawastu, namun demikian masyarakat ada yang memiliki pekerjaan sampingan menjadi wiraswasta, peternak, ataupun sopir.

5. Keadaan Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kampung Budaya Jalawastu hidup rukun, kegiatan gotong-royongan masih terjaga dengan baik. Penduduk biasa menggunakan bahasa Sunda kasar dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia lebih banyak digunakan dalam forum formal atau ketika ada acara-acara penting.

6. Sejarah Kampung Budaya Jalawastu

Jalawastu menurut etimologi berarti jala yang artinya alat untuk mencari ikan, sedangkan wastu berarti batu. Pada zaman dahulu ada pemayang (orang yang mencari ikan) menggunakan jala. Ketika beristirahat orang tersebutberfikir bahwa selama proses mencari ikan jala mereka selalu nyangkut pada batu, selalu terhalang oleh batu, ketika itu jala mereka diletakan diatas batu dan mereka berfikir bahwa tempat itu bagus untuk menjadi tempat pemukiman suatu saat. Dan pada suatu ketika tempat itu dijadikan tempat pemukiman, ketika para warga bingung akan memberikan nama apa ada seseorang ingat tentang jala yang diletakan di atas batu dengan demikian tempat itu diberi nama dari dua kata yaitu jala dan watu sehingga untuk lebih mudah dinamakan Jalawastu.

Sedangkan dari cerita rakyat atau sejarah bahwa ada raja dari Kuningan Jawa Barat bernawan Bengawan Sajalajala dan adeknya yang bernama pangeran wastu kencana bertapa di pesarean gedong yang ada di Jalawastu dari nama raja bengawan Sajalajala diambil kata jala dan pangeran wastu kencana diambil wastu, dari dua kata tersebut jadilah jalawastu.

Walaupun tidak ada secara tertulis yang bisa dijadikan pegangan, tetapi dari dulu tanah itu disebut dengan tanah kesucian yang artinya orang

tidak boleh melakukan perbuatan kotor, berbuat curang apalagi menyakiti dan membunuh orang yang menyebabkan pertumpahan darah.⁹⁸

7. Sejarah masuknya Islam di Kampung Budaya Jalawastu

Ketika Islam atau agama belum ada di kampung budaya Jalawastu merupakan titik awal sebuah paham atau kepercayaan sunda wiwitan, ketika belum ada syiar Islam atau agama samawi, dimana-mana orang mencari Tuhan termasuk masyarakat Jalawastu. Kala itu Batarawindu Buana dianggap sebagai pencipta alam semesta dibantu oleh Duriang Pangutus dengan ajarannya adalah silih asah silih asih dan silih asuh, dan keyakinan itu terus berkembang pada zamannya sebelum ada ajaran agama Islam, yang mengajarkan dimana rosul adalah Duriang Pangutus kepada masyarakat pada waktu itu.

Duriang Pangutus adalah tokoh sakti pada waktu itu, yang tidak makan nasi beras dan hanya makan *vegetarian* (sayur dan buah-buahan) dan disegani oleh kawan dan lawan, dan Dia merupakan cikal bakal atau nenek moyang orang Jalawastu. Ketika Duriang Pangutus meninggal, anak cucu keturunannya melaksanakan ritual upacara persemahan yang dinamakan upacara ngasa, dengan menghidangkan makanan *vegetarian* (sayur dan buah-buahan). Dulu sebagai persembahan kepada Duriang Pangutus, setelah ada agama Hindu, Budha dan Islam maka diwarnai oleh adat dan tradisi serta keyakinan masing-masing pada zamannya.

Ketika agama Islam mulai berkembang, Jalawastu digunakan sebagai tempat *tapa* (bertapa) oleh anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Walansungsang dan adiknya Sangara, mereka mencari guru yang bisa mengajarkan agama Islam lalu mendapatkan petunjuk dari Jalawastu mereka harus ke barat daya, dan bertemulah mereka dengan Syeh Abdul Kahfi. Setelah belajar agama Islam mereka menyiarkan agama Islam dan membuat persepuhan yang kemudian dinamakan Cirebon. Sejak itulah nama

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Dastam (Kepala Adat kampung budaya Jalawastu), pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 09.00 WIB.

Jalawastu dikenal pada zaman dahulu. Kala itu upacara adat ngasa masih berkembang sampai dengan datangnya agama Islam.

B. Praktik Pembagian Harta Orang Tua kepada Anak di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

1. *Harta Amanah* menurut Para Tokoh

Kampung Budaya Jalawastu merupakan satu-satunya kampung budaya yang ada di Brebes. Masyarakat kampung budaya Jalawastu masih mempraktikkan nilai-nilai adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, salah satunya dalam memberikan *harta amanah* yaitu harta yang diberikan orang tua kepada anak yang merawatnya dalam bentuk rumah adat. Sekarang penganut agama mayoritas Kampung Budaya Jalawastu adalah Islam, dengan dibuktikan adanya bangunan Musholah dan beberapa kegiatan pengajian rutin seperti yasinan, tahlilan, dhibaan dan lain-lain.

Mengenai pemberian harta orang tua kepada anak, di kampung Budaya Jalawastu hanya menggunakan metode hibah. Namun kepada anak yang sudah merawat orang tuanya maka akan diberikan sebuah harta tambahan yang dinamakan *harta amanah*. *Harta amanah* adalah bentuk ungkapan terimakasih orang tua kepada anaknya yang sudah mau merawat, dan *harta amanah* ini hanya berlaku bagi anak yang sudah menikah.⁹⁹

Hasil wawancara dengan kepala adat kampung budaya Jalawastu, Bapak Dastam bahwa dengan adanya pemberian *harta amanah* orang tua kepada anaknya dimaksudkan apabila orang tua meninggal maka anak yang sudah merawatnya tidak lagi kesusahan mencari tempat tinggal atau lapangan pekerjaan. Tujuan lainnya adalah jika si anak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan dalam rumah tangganya maka si anak tersebut sudah ada rumah untuk ditempati dan untuk mendidik anaknya agar tidak

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Dastam (Kepala Adat kampung budaya Jalawastu), pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 09.00 WIB.

terlantar.¹⁰⁰

Praktik pemberian *harta amanah* diberikan ketika orang tua atau salah satunya masih hidup kepada anak yang mau merawat sampai orang tuanya meninggal dunia. Pemberian *harta amanah* bisa disaksikan ataupun tanpa disaksikan oleh sanak *family*, mengingat pemberian ini seperti sudah terikat bahwa yang merawat orang tua maka berhak mendapatkan *harta amanah* berupa rumah adat walau tanpa adanya seorang saksi sekalipun, pihak keluarga yang tidak mendapatkan *harta amanah* tidak bisa memperkarakan ke penegak hukum karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat kampung budaya Jalawastu yang sudah berjalan dari zaman nenek moyang hingga sekarang.

Sesuai dengan keterangan diatas, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat (*dewan kokolot*, ketua adat, tokoh agama) dan beberapa anggota masyarakat asli kampung budaya Jalawastu tentang pengetahuan dan penilaian terhadap praktik pemberian harta orang tua kepada anak secara hibah (*harta amanah* dan waris).

a. Sanim Al Sudiryo (*Dewan Kokolot*)

Dewan kokolot adalah tokoh adat yang dianggap memiliki kemampuan pengetahuan dan atau kanuragan kearifan budaya lokal dari kolot atau sesepuh dukuh Jalawastu. Tugas *dewan kokolot* adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kampung adat untuk memilih Pemangku Adat, Juru Kunci, menentukan Hari Ngasa, pantangan dll.

Sebagai *dewan kokolot*, Sanim Al Sudiryo atau biasa dikenal di kampung budaya Jalawastu dengan panggilan Mbah Sanim berpendapat bahwa, hibah adalah sebuah hadiah yang diberikan seseorang kepada orang lain sebelum si pemberi meninggal dunia. Pemberian hibah ini tidak dikenal di kampung budaya Jalawastu. Pembagian harta di kampung budaya Jalawastu

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Dastam (Kepala Adat kampung budaya Jalawastu), pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 09.00 WIB.

terutama pembagian harta orang tua kepada anak yaitu dengan waris dan *harta amanah*.

Pembagian waris dipraktikkan pada saat orang tua masih hidup kepada anak yang memenuhi persyaratan diantara anak sudah menikah atau dewasa, mau merawat orang tua sampai meninggal dan diberikan dalam cara musyawarah. Harta waris yang dibagikan kepada anak adalah sama rata baik anak laki-laki maupun perempuan. Namun yang membedakan jika pembagian harta warisnya berupa sawah, ada perhitungan sawah gemuk dan tidak gemuk dengan perbedaan jika sawah gemuk 10 maka yang tidak gemuk 12. Di kampung budaya Jalawastu, harta waris biasanya berupa uang, sawah dan ladang. Jika ada anak yang merantau dan tidak pulang ke kampung aslinya maka dulu tidak berhak mendapat harta warisan, karena memang masyarakat kampung budaya Jalawastu dikenal dengan *keukeuh* (keras) dan pantang ke luar kampung karena takut terkena kutukan. Namun sekarang, persoalan itu sudah tidak terjadi mengingat masyarakat yang merantau pasti kembali ke kampung halamannya.

Harta amanah menurut Mbah Sanim adalah pembagian harta orang tua kepada anak yang diberikan sebelum orang tua meninggal, *harta amanah* hanya berupa rumah adat. *Harta amanah* ini diberikan kepada anak yang berada di rumah serta merawat orang tuanya sampai meninggal dunia. Harta ini tidak dihitung sebagai harta waris, karena harta ini khusus diberikan sebagai bentuk rasa terimakasih orang tua kepada anaknya yang sudah ikhlas menemani, merawat orang tua hingga mengurus pembiayaan jenazah.

Dalam pembagian *harta amanah*, pernah timbul permasalahan. Tetapi secara adat hanya permasalahan kecil karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan, seperti jika yang mendapat rumah adat ada 2 atau lebih anak maka pembagiannya harus sama jika rumah tersebut akan dijual kepada saudaranya sendiri atau misal ingin diatas namakan salah satu anak maka anak tersebut harus membayar kepada saudaranya seharga yang sudah disepakati. Jadi, dalam pemberian *harta amanah* tidak ada pihak yang dirugikan karena sudah ada kesepakatan dari pihak keluarga.

Pemberian *harta amanah* adalah bentuk sikap terbaik orang tua kepada anak-anaknya. Karena sebagai orang tua harus mengapresiasi kebaikan seorang anak yang sudah merawatnya. Menurut Mbah Sanim, pemberian harta ini sudah adil karena peruntukannya jelas yaitu kepada anak yang merawat orang tua, tidak ada batasan jumlah anak karena bisa saja yang merawat lebih dari satu. Dan yang mendapat *harta amanah* tidak ada pembebanan biaya perawatan, baik semasa hidup maupun ketika sudah meninggal ditanggung oleh semua anak.

Rumah adat sebagai *harta amanah* ini dimaksudkan agar anak yang sudah merawat orang tuanya mendapat kebaikan atau *masalah* dari rumah adat tersebut. Dan baik juga untuk anak yang lain, seperti apabila anak yang tidak mendapat *harta amanah* mendapatkan sebuah cobaan kehilangan harta benda maka dapat kembali pulang ke rumah adat meski bukan lagi menjadi milik orang tuanya karena sudah pindah hak atas milik kepada anak yang merawat, tetapi anak yang sudah mendapat *harta amanah* tidak boleh menolaknya agar tetap terjalin kekeluargaan dan agar ajaran nenek moyang tetap dilestarikan karena ada mengandung *masalah*.¹⁰¹

b. Ki Dastam (Ketua Adat sekaligus Tokoh Agama)

Ketua Adat atau Pemangku Adat dipilih oleh Dewan kokolot dengan pertimbangan Pemerintahan Desa bertugas untuk tetap terlaksananya upacara ritual, seperti Ngasa, Tutulak, Ngaguyang Kuwu, Tundan, dan Upacara lainnya serta terpeliharanya pantangan di Kampung Budaya. Berdasarkan Peraturan Desa Ciseureuh Nomor 1 Tahun 2013 sebagai Pemangku Adat adalah Ki Dastam.

Menurut Ki Dastam, di kampung budaya Jalawastu yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan tidak menutup kemungkinan masih ada adat atau tradisi nenek moyang yang menganut Sunda Wiwitan.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Sanim (Ketua Dewan Kokolot), pada tanggal 08 Februari 2020, pukul 17.00 WIB.

Meski masih berjalan hingga sekarang, adat atau tradisi tersebut sudah dikemas secara Islam jadi tidak ada unsur musyrik atau menduakan Allah SWT. Contohnya dalam hal Upacara Ngasa, dulu pada saat nenek moyang upacara tersebut untuk menyembah alam, sekarang diganti dengan kata sedekah bumi yang isinya berdo'a bersama dan diakhiri dengan makan hasil bumi seperti nasi jagung bersama di hutan Gedong yang tidak jauh dari kampung budaya Jalawastu.

Seperti halnya dalam pembagian harta orang tua kepada anak, adat yang masih ada dalam pembagian harta seperti waris dan *harta amanah* dengan menggunakan metode musyawarah. Harta warisnya berupa uang, sawah dan tanah. Sedangkan *harta amanah* hanya berupa rumah adat. Cara pembagiannya pun berbeda, jika harta waris itu dibagi sama rata baik perempuan dan laki-laki, maka harta amanah diberikan hanya kepada anak yang merawat orang tuanya.

Menurut Ki Dastam, *Harta Amanah* adalah istilah bagi masyarakat Kampung Budaya Jalawastu dalam pemberian harta orang tua kepada anak yang telah merawatnya. Anak yang akan mendapatkan *harta amanah* berupa rumah adat harus memenuhi syarat, diantaranya rumah adat tersebut sudah menjadi hak anak namun harus tetap merawat orang tuanya sampai orang tua meninggal. Harta ini diberikan orang tua kepada anaknya yang sudah menikah ketika orang tua masih hidup. Harta ini diberikan dengan disaksikan oleh pihak keluarga, atau tetangga sekitar. Terkadang tanpa adanya saksi, pihak keluarga sudah memahami jika rumah adat akan diberikan kepada anak yang sudah merawat orang tuanya sampai meninggal dunia.

Dalam pemberian rumah adat, pasti timbul permasalahan kecil seperti jika rumah adat dalam kondisi rusak, maka rumah adat tersebut hanya boleh diperbaiki sesuai dengan aturan adat karena dalam rumah adat memiliki pantangan tersendiri seperti tidak boleh memakai jamban dari semen, tembok dari kayu, atap dari genteng, maupun alas dari keramik. Pantangan ini diyakini memiliki filosofi yang baik untuk masyarakat kampung budaya Jalawastu, karena itu siapa yang melanggar maka akan mendapat sial. Dan rumah rumah

adat yang melanggar aturan adat akan dikenai sebuah hukuman berupa pembongkaran rumah oleh dewan kokolot, pemangku adat serta masyarakat kampung budaya Jalawatu.

Harta amanah yang berupa rumah adat ini tidak boleh kosong, maka boleh dijual kepada saudaranya dengan harga yang sudah disepakati oleh pihak keluarga. Dengan maksud agar rumah adat tersebut bisa menolong saudaranya ketika terkena musibah seperti kehilangan tempat tinggal, dll. Rumah adat tidak boleh dijual kepada orang lain selain masyarakat kampung Budaya Jalawastu dengan tujuan agar tetap terjaga kelestarian yang mengandung nilai filosofi.

Pemberian rumah adat sebagai *harta amanah* termasuk perbuatan yang adil, karena pemberian rumah ini diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya. Tidak ada batasan jumlah anak, jika yang merawat orang tuanya ada tiga maka rumah adat tersebut milik tiga anaknya. Apabila ada anak yang ingin membeli rumah tersebut agar menjadi milik pribadi, maka rumah tersebut bisa dimiliki dengan membeli seharga yang sudah disepakati. Bagi anak yang tidak merawat orang tuanya sudah menyadari akan adat yang sudah ada di kampung Budaya Jalawastu. Belum ada permasalahan yang sampai ke Pengadilan, karena adat maka setiap permasalahan diselesaikan secara adat terlebih dahulu.

Rumah adat yang dijadikan sebagai *harta amanah* perlu sekali untuk dilestarikan, karena mengandung masalah untuk anak yang merawat anaknya juga agar kampung budaya Jalawastu yang merupakan kampung budaya satu-satunya di Brebes tetap lestari.¹⁰²

Ki Dastam selain menjadi pemangku adat, beliau juga dikenal sebagai tokoh agama. Latar belakang Ki Dastam yang mengenyam perguruan tinggi Islam menjadikan Pemangku adat kampung budaya Jalawastu tidak lekap dari kegiatan Islami seperti yasinan, dll. Ki Dastam juga selalu

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Dastam (Kepala Adat kampung budaya Jalawastu), pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 09.00 WIB.

mengingatkan masyarakat kampung budaya Jalawastu agar tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, tidak menduakan Allah SWT pada saat kegiatan adat seperti upacara Ngasa.

Menurut salah satu tokoh Agama yaitu Ki Dastam, kampung budaya Jalawastu tidak bisa 100% melaksanakan apa yang sudah ada di nash seperti Al-Qur'an. Karena sebelumnya sudah ada kebiasaan yang menjadi budaya jadi perlu asimilasi keduanya. Masyarakat pasti sulit jika meninggalkan sebuah adat sejak zaman nenek moyang, dan masyarakat juga takut menduakan Tuhan yang disembah. Jadi masyarakat tetap melaksanakan adat dengan diniatkan karena dan untuk Allah SWT. Seperti halnya upacara Ngasa, dahulu nenek moyang menganut Sunda Wiwitan jadi persembahan yang ada di upacara Ngasa untuk alam dan roh-roh kakek moyang, sekarang upacara Ngasa itu tetap terlaksana dengan niatan untuk bersyukur kepada Allah akan hasil panen dari bumi (sawah, ladang) dengan do'a dan makan bersama atau dalam kata lain sedekah bumi.

Pemberian rumah adat sebagai *harta amanah* melihat dari sisi Islamnya tidak bertentangan dengan syariat. Karena meskipun sudah menjadi adat, pemberian ini harus didasari rasa kerikhlasan orang tua dan anak-anaknya yang tidak mendapat *harta amanah*. Rasa ikhlas itu penting dalam suatu kegiatan apapun.

Kampung budaya Jalawastu sudah sesuai dengan prinsip Islam yaitu mencintai kedamaian. Setiap permasalahan yang terjadi, akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada sebuah hukuman dari aturan adat yang menyiksa masyarakat kampung budaya Jalawastu.¹⁰³

c. Darso (Ketua RT)

Di kampung budaya Jalawastu selain memiliki dewan kokolot, pemangku adat, tokoh agama juga ada perangkat dusun seperti ketua RW maupun RT. Tak kalah penting, perangkat desa juga ikut serta dalam memberi

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Dastam (Kepala Adat kampung budaya Jalawastu), pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 09.00 WIB.

masuk mengenai pantangan yang ada di kampung budaya Jalawastu apakah selaras dengan norma yang berlaku atau tidak. Juga membantu pemangku adat dalam menata dusun yang menjadi kampung budaya agar tetap demokrasi seperti halnya dengan tetap ikut serta dalam pemilu, dll.

Pak Darso sebagai ketua RT, juga memberikan pendapatnya mengenai pembagian harta orang tua kepada anaknya. Menurut Pak Darso, pembagian harta orang tua di kampung budaya Jalawastu ada dua, yaitu pembagian berupa *harta amanah* dan harta waris. Di kampung budaya Jalawastu, jarang mengenal pemberian harta orang tua kepada anaknya berupa hibah. Pemberian harta waris di kampung budaya Jalawastu dibagikan seperti halnya hibah, yaitu sebelum orang tua meninggal, dengan metode musyawarah. Baik laki-laki maupun perempuan dibagi sama rata, tidak dibedakan. Namun kondisi sawah menentukan jumlah luas (hektar atau are) dalam pembagiannya, karena sawah memiliki dua macam: gemuk dengan yang tidak gemuk. Contoh perbandingannya, jika sawah gemuk 10 maka sawah yang tidak gemuk adalah 12. Harta waris di kampung budaya Jalawastu berupa uang, sawah dan ladang.

Dalam pemberian *harta amanah*, diberikan ketika orang tua masih hidup, dengan metode musyawarah. Pemberian harta ini hanya berlaku bagi anak yang merawat orang tuanya, tidak ada batasan jumlah anak. *Harta amanah* di kampung budaya Jalawastu hanya berupa rumah adat saja.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam pemberian *harta amanah* yang berupa rumah adat adalah ketika hanya ada seorang anak yang berada di rumah itu masih kecil, belum dewasa dan belum menikah sementara orang tua sudah meninggal sebelum memberikan *harta amanah*, maka sesuai hasil musyawarah dewan kokolot, pemangku adat dan pihak keluarga adalah anak itu dibawah asuhan saudara yang lebih tua bisa saudara dari garis Bapak maupun Ibu. Kepemilikan atas rumah adat tetap pada anak tersebut dengan mengganti hak atas milik tanah atau rumah setelah dewasa atau cakap hukum.

Seperti halnya aturan yang ada di Undang-Undang, maka kebiasaan atau adat jika dilanggar maka akan terkena sanksi atau hukumnya.

Namun jika ada perkara yang ada di kampung adat Jalawastu hanya diselesaikan lewat musyawarah dewan kokolot, pemangku adat serta masyarakat sekitar dibantu aparat dusun, tidak sampai ke pengadilan kecuali jika ada permasalahan yang serius. Jika timbul permasalahan mengenai *harta amanah* maka diselesaikan secara kekeluargaan, karena biasanya hanya persoalan kesalahpahaman dan mencari jalan keluar jika ada pertikaian antar keluarga.

Melihat dari permasalahan yang pernah terjadi, pemberian rumah adat ini sebagai *harta amanah* cukup adil. Karena sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun tidak semua anak mendapatkan rumah adat. Hanya anak yang merawat orang tua yang berhak mendapatkan rumah adat tersebut. Jumlah anak dalam pemberian rumah adat tidak dibatasi, jadi pemberian *harta amanah* ini cukup dikatakan adil.

Mengingat pemberian *harta amanah* sudah menjadi adat, maka masyarakat kampung budaya Jalawastu harus melestarikan apa yang sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Masyarakat kampung adat percaya jika suatu hal sudah menjadi adat pasti mengandung kebaikan didalamnya. Jadi pemberian *harta amanah* yang berupa rumah adat perlu dilestarikan.

Pemberian rumah adat sebagai *harta amanah* hanya diberikan kepada anak yang merawat, melihat dari maksud tujuan adanya *harta amanah* maka pemberian tersebut mendatangkan kebaikan yaitu melindungi anaknya dari kejadian yang tidak diinginkan seperti diceraikan yang berakibat tidak punya tempat tinggal dan mendatangkan kebaikan juga untuk kampung adat Jalawastu agar tetap mematuhi adat yang sudah ada.¹⁰⁴

2. Kasus Pembagian Harta Orang Tua kepada Anak

a. Kasus Bapak Darso (ketua RT)

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Darso (Ketua RT), pada tanggal 08 Februari 2020, pukul 19.00 WIB.

Ibu Karsimpen ialah Ibu dari Bapak Darso, Ibu Karsimpen adalah masyarakat asli kampung budaya Jalawastu. Beliau memiliki dua anak laki-laki yang bernama Waryanto dan Darso. Ibu Karsimpen memiliki harta berupa rumah adat dan sawah tiga are (tiga hektar). Pembagian waris dilakukan pada saat dua anak Ibu Karsimpen sudah menikah dengan cara musyawarah, anak pertama yaitu Bapak Waryanto mendapat sawah satu hektar, dan Bapak Darso juga mendapat satu hektar karena sawahnya sama-sama gemuk jadi tidak dibedakan jumlah are atau hektarnya. Pembagian harta orang tua kepada anak-anaknya juga boleh langsung diganti nama kepemilikannya, serta menggarap sawah untuk dituai sendiri. Sisa harta Ibu Karsimpen adalah satu rumah adat dan satu are atau hektar sawah. Sawah yang sisa satu hektar disiapkan Ibu Karsimpen untuk keperluan hidup dan matinya, serta rumah adatnya diberikan kepada anak yang mau merawatnya.

Praktik pemberian *harta amanah* kasus Ibu Karsimpen tidak bersamaan dengan pembagian harta waris, karena pada saat itu Bapak Waryanto dan Bapak Darso masih tinggal bersama Ibu Karsimpen. *Harta amanah* baru diserahkan kepada Bapak Darso ketika Bapak Waryanto sudah memiliki rumah sendiri. Dengan tujuan agar rumah adat tersebut dihuni oleh salah satu anaknya, sehingga rumah adat di kampung budaya Jalawastu tetap lestari. Dalam hal ini, pemberian *harta amanah* ini tanpa diketahui oleh Bapak Waryanto, dan pemberian rumah adat inipun tidak disaksikan oleh saksi. Hanya ada Ibu Karsimpen dan Bapak Darso.¹⁰⁵

b. Kasus Ibu Karsem (masyarakat asli kampung budaya Jalawastu)

Ibu Karsem adalah masyarakat asli kampung budaya Jalawastu, beliau memiliki seorang Ibu yang sudah meninggal bernama Ibu Taryumi. Pembagian waris yang diterapkan di keluarga Ibu Taryumi memakai cara hibah, yaitu pembagian harta orang tua dibagikan sebelum orang tua meninggal

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Darso (Ketua RT), pada tanggal 08 Februari 2020, pukul 19.00 WIB.

dengan cara musyawarah agar tidak ada anak yang bertengkar tentang masalah waris. Ibu Taryumi membagi harta warisnya dengan sama rata, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan. Ibu Taryumi memiliki 8 (delapan) orang anak, harta yang dibagi berupa 2 are (hektar) sawah, masing-masing mendapat sesuai bagian yang dihibahkan:

- 1) Damuri : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah.
- 2) Trisno : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah.
- 3) Tersori : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah.
- 4) Tarjawi : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah.
- 5) Darsam : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah.
- 6) Sarwi : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah.
- 7) Darsi : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah dan rumah adat.
- 8) Karsem : $\frac{1}{4}$ are (hektar) sawah dan rumah adat.

Semua anak dari Ibu Taryumi mendapat harta waris yang dibagi sama rata yaitu $\frac{1}{4}$ are sawah, dan ada pemberian *harta amanah* berupa rumah adat untuk anak yang sudah merawat Ibu Taryumi yaitu Ibu Darsi dan Ibu Karsem. Rumah adat tersebut akan dibagi dua atau ditempati dua keluarga sesuai dengan kesepakatan. Jika rumah tersebut ingin dimiliki salah satu anak dari Ibu Taryumi, maka rumah tersebut harus dijual dengan harga sesuai kesepakatan pihak keluarga. Dan anak-anak dari Ibu Taryumi yang tidak mendapat rumah adat harus menerima karena *harta amanah* hanya diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya dan sudah menjadi adat di kampung budaya Jalawastu yang tidak bisa diganggu gugat.¹⁰⁶

c. Kasus Ibu Sri (Masyarakat kampung budaya Jalawastu)

Ibu Sri adalah salah satu masyarakat asli kampung budaya Jalawastu, beliau anak dari Bapak Tarno dan Ibu Rasmah yang juga asli masyarakat kampung budaya Jalawastu. Bapak Tarno dan Ibu Rasmah memiliki

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Karsem (Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu), pada tanggal 08 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

5 orang anak, pembagian harta orang tua kepada anak memakai cara hibah yaitu dibagi sebelum orang tua meninggal. Namun Bapak Tarno tergolong masyarakat kebawah yang hanya memiliki rumah adat untuk tempat tinggal. Mata pencaharian Bapak Tarno yaitu sebagai petani dengan menggarap sawah orang lain. Keadaan ekonomi yang dikategorikan kebawah membuat Bapak Tarno tidak bisa memberikan harta orang tua kepada anak berupa warisan. Beliau hanya memiliki rumah adat sebagai *harta amanah* untuk anak yang merawatnya.

Pemberian *harta amanah* berupa rumah adat yang dilakukan yaitu sebelum Bapak Tarno meninggal, rumah adat diberikan kepada anak yang kelima yaitu Ibu Sri, karena hanya Ibu Sri yang mau merawat Bapak Tarno. Pada saat Bapak Tarno mengalami kecelakaan dan sampai meninggal dunia, semua biaya tidak ditanggung kepada Ibu Sri sebagai anak yang mendapat *harta amanah*. Melainkan semua ditanggung lima orang anak dari Bapak Tarno dengan cara iuran atau patungan untuk membayar biaya perawatan Bapak Tarno, hingga Bapak Tarno tutup usia.¹⁰⁷

3. Problematika Pembagian Harta Orang Tua kepada Anak

Keterangan dari salah satu dewan kokolot kampung budaya Jalawastu, Bapak Sanim bahwa problematika mengenai pembagian *harta amanah* ini dulu pernah ada tapi jarang sekali, bisa dihitung jari. Kasus dalam pemberian rumah adat ini tergolong perkara kecil, seperti contohnya kasus seperti anak yang sudah merawat orang tua maka akan mendapatkan rumah adat. Tetapi karena anak tersebut seorang perempuan dan memilih ikut dengan suami maka perempuan tersebut meninggalkan rumah adat yang sudah menjadi miliknya.

Permasalahannya, rumah adat yang ada di kampung budaya Jalawastu ini tidak boleh kosong. Setelah dimusyawarahkan dengan dewan kokolot, tokoh adat serta tokoh dusun, rumah adat tersebut diserahkan kepada saudara kandung yang lain atau saudara sedarah seperti bibi atau paman. Dengan ketentuan, rumah adat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Sri (Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu), pada tanggal 10 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

tetap menjadi hak milik anak yang sudah merawat orang tuanya. Lain halnya jika rumah ini dijual kepada suadaranya dengan harga sesuai kesepakatan, maka tidak menimbulkan permasalahan seperti rumah adat kosong. Namun rumah adat tidak boleh dijual kepada orang yang bukan masyarakat kampung budaya Jalawastu atau desa Ciseureuh. Karena yang bisa menjalankan adat hanya orang yang memiliki garis keturunan masyarakat kampung budaya Jalawastu.

Mengingat ini permasalahan adat, jadi bentuk penyelesaiannya tidak menempuh jalur hukum tetapi dengan cara adat. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan hadirnya dewan kokolot, pemangku adat dan kepala dusun sebagai tokoh penengah serta pihak keluarga.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Sanim (Ketua Dewan Kokolot), pada tanggal 08 Februari 2020, pukul 19.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *HARTA AMANAH* DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

1. Analisis Praktik Pemberian *Harta Amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Praktik pemberian *harta amanah* berupa rumah adat di kampung Budaya Jalawastu yaitu diberikan ketika kedua orang tua atau salah satunya masih hidup kepada anak yang mau merawat orang tuanya. Pemberian *harta amanah* bisa disaksikan ataupun tanpa disaksikan oleh sanak *family*, mengingat pemberian ini adalah sebuah adat bahwa yang merawat orang tua maka berhak mendapatkan *harta amanah* berupa rumah adat walau tanpa adanya seorang saksi sekalipun, pihak keluarga yang tidak mendapatkan *harta amanah* tidak bisa memperkarakan ke penegak hukum karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat kampung budaya Jalawastu yang sudah berjalan dari zaman nenek moyang hingga sekarang.

Pemberian *harta amanah* tidak diberikan kesemua anak, melainkan kepada anak yang merawat orang tuanya saja. Hal ini tentu tidak adil dan dapat menimbulkan keirihatian anak yang tidak bisa merawat orang tuanya karena adanya sebuah tuntutan pekerjaan dll. Dan membuat mereka merasa orang tuanya pilih kasih dalam hal pemberian harta. Perbuatan tersebut bisa saja menanamkan kebencian dalam hati dan memutus pertalian kekeluargaan. Perbuatan pilih kasih ini tidak diperbolehkan karena menimbulkan suatu hubungan akan rusak, haruslah sebagai hamba mematuhi perintah Allah agar pertalian hubungan apalagi kekeluargaan selalu terjalin.

Menurut beberapa pendapat seperti Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Thawus, dan sebagian kalangan madzab Maliki bahwa sikap pilih kasih antar anak adalah tindakan batil dan aniaya. Sedangkan menurut kalangan madzhab Hanafi, A-s-

Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama, bahwa bersikap adil terhadap anak adalah sunnah dan dianjurkan, sedangkan bersikap pilih kasih adalah makruh.¹⁰⁹

Pemberian ini bisa saja menimbulkan ketidakadilan dan menganggap orang tuanya pilih kasih bagi anak yang tidak mendapatkan *harta amanah*. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, pemberian harta orang tua kepada anaknya bukan hanya *harta amanah* tetapi ada pemberian harta waris yang penulis rasa sudah cukup adil. Pembagian harta waris dibagi rata, baik anak laki-laki maupun perempuan. *Harta amanah* bisa dikatakan harta tambahan bagi anak yang mau merawat orang tuanya.

Anak yang mendapat *harta amanah* tidak menanggung semua beban keperluan atau pengeluaran selama orang tuanya hidup atau meninggal. Semua anak berperan sama dalam berbakti kepada orang tuanya. Tetapi dalam masa perawatan, anak yang mendapat *harta amanah* lebih banyak berperan. Jika ada persoalan yang menyangkut dengan biaya, dan orang tua sudah tidak memiliki harta selain rumah, maka semua anak wajib membantu dengan berpatungan.

Anak yang tidak mendapat *harta amanah* dituntut untuk menerimanya, karena pemberian *harta amanah* sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat kampung budaya Jalawastu. Dan sebagai anak yang mendapatkan *harta amanah* tidak diperkenankan mengusir keluarga lainnya yang ingin tinggal, selain akan membuat sakit hati, hal itu juga dapat menimbulkan perpecahan keluarga. Karena itu di kampung budaya Jalawastu melarang masyarakatnya melanggar apa yang sudah menjadi adat.

Melihat dari sisi yang lain, seperti tujuan adanya pemberian *harta amanah* ini sangatlah baik, selain sebagai rasa terima kasih orang tua kepada anak karena sudah merawatnya, sebagai tempat tinggal untuk anak dan keturunannya, dan juga untuk menjaga kelestarian adat di kampung budaya Jalawastu agar satu-satunya kampung budaya yang dimiliki oleh Brebes ini tidak punah. Karena pemberian *harta amanah* ini sudah ada sejak dahulu, masyarakat kampung budaya

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, , terj, Ahmad Tirmidzi, dkk. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar . 2014) . hlm. 941.

Jalawastu tidak ragu untuk menjalankannya. Karena mereka percaya adanya kebaikan jika melaksanakan dan juga takut jika mereka melanggar sebuah adat.

Permasalahan keluarga pastilah ada, sama halnya dalam pemberian *harta*. Dalam halnya pemberian rumah adat, dengan contoh problematika yang pernah terjadi yaitu apabila anak yang sudah merawat orang tua sudah mendapatkan rumah adat tetapi karena anak tersebut seorang perempuan dan memilih ikut dengan suami, maka perempuan tersebut meninggalkan rumah adat yang sudah menjadi miliknya.

Sesuatu yang sudah diberikan dan dengan sah menjadi milik anak yang menerima *harta amanah*, maka sudah bukan lagi menjadi kuasa saudara-saudara yang lain. Si anak memiliki hak penuh atas rumah adat yang sudah diberikan oleh orang tuanya karena sudah merawat. Namun harus tetap memenuhi adat yang ada di kampung budaya Jalawastu.

Rumah adat yang ada di kampung budaya Jalawastu ini tidak boleh kosong. Dengan mencari jalan keluar yaitu pihak keluarga melaporkan hal ini kepada dewan kokolot, pemangku adat untuk diserahkan, dan untuk memperoleh sebuah keputusan bahwa rumah tersebut harus diserahkan kepada saudara kandung yang lain tetapi hak milik tetap pada anak yang sudah merawat orang tuanya.

Mengingat ini persoalan adat, jadi bentuk penyelesaiannya tidak menempuh jalur hukum positif, tetapi melalui hukum adat yang berlaku di kampung budaya Jalawastu. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui hasil keputusan hasil musyawarah para dewan kokolot, pemangku adat dan aparat dusun sebagai tokoh penengah.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian *Harta Amanah* di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Hibah menurut syariat adalah sebuah akad yang tujuannya penyerahan atas hak miliknya kepada orang lain pada saat dia masih hidup dan tanpa adanya imbalan. Jika ada seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa harus dimiliki, maka itu dinamakan *I'arah* atau meminjamkan. Hibah terjadi semata mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak

dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Hibah yang mutlak tidak menghendaki adanya sebuah imbalan atau ganti, baik yang nilainya semisal atau yang lebih rendah, atau bahkan yang lebih tinggi nilainya.¹¹⁰

Pemberian *harta amanah* yang terjadi di kampung budaya Jalawastu sudah sesuai dengan pengertian hibah itu sendiri. Dengan akad dan tanpa menghendaki imbalan. Pelaksanaan pemberian harta amanah biasanya bersamaan dengan pembagian waris secara hibah, sehingga anggota sanak famili sudah mengetahui dan menyaksikan akad hibah.

Tetapi ada juga yang pemberiannya tidak bersamaan dengan pembagian harta waris, yaitu biasanya ketika orang tua tidak mempunyai harta apapun kecuali rumah. Sehingga tidak ada pembagian harta waris, dan pemberian *harta amanah* sudah menjadi otomatis pemilik anak yang merawat orang tuanya. Meskipun tanpa akad atau persaksian dari sanak famili. Dalam adat, tidak menjadi permasalahan karena anak yang tidak merawat orang tuanya menyadari tak akan mendapatkan apa-apa.

Dari contoh tiga kasus yang terjadi dalam praktik pemberian *harta amanah* diantaranya:

a. Kasus Bapak Darso

Praktik pemberian rumah adat untuk Bapak Darso dari Ibu Karsimpen tidak bersamaan dengan pembagian harta waris. Karena Ibu Karsimpen ingin melihat siapa yang akan merawatnya. Setelah Bapak Waryanto membangun rumah tangga serta membangun rumah adat sendiri, kemudian Ibu Karsimpen langsung memberikan rumah adat kepada putra terakhirnya yaitu Bapak Darso dengan tujuan agar rumah adat yang dimiliki Ibu Karsimpen tetap terhuni.

Pemberiaan rumah adat ini pun tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi, Ibu Karsimpen langsung berbicara kepada Bapak Darso tanpa adanya Bapak Waryanto atau siapapun. Tetapi karena sudah menjadi adat, tanpa dihadiri saksi sekalipun, rumah adat akan tetap menjadi milik anak yang

¹¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm, 938.

merawat orang tuanya. Padahal dalam hukum Islam, adanya seorang saksi itu sangat penting.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur terkait saksi dalam hibah yaitu Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Suatu transaksi berupa pemberian suatu barang kepada orang lain haruslah memiliki beberapa orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Namun yang terjadi di kampung budaya Jalawastu, keberadaan saksi tidak terlalu dipermasalahkan keberadaannya karena ada adat yang harus terus berjalan dengan memberi *harta amanah* berupa rumah adat kepada anaknya yang merawat.

b. Kasus Ibu Karsem

Harta amanah diberikan oleh Ibu Taryumi kepada Ibu Darsi dan Ibu Karsem saja. Padahal, Ibu Taryumi memiliki delapan orang anak yang tidak semua memiliki rumah adat. Anak yang tidak mendapat harta amanah harus rela atau menerima. Karena yang dikategorikan mendapat harta amanah adalah anak yang merawat orang tuanya. Disisi lain, semua anak sebenarnya ikut serta dalam merawat orang tuanya. Hanya saja, tuntutan pekerjaan membuat anak tidak selalu di rumah.

Pemberian rumah adat termasuk kedalam hibah orang tua kepada anak. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini.

Pengertian dapat dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk

menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris. maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta waris.

Waris dan hibah dalam fiqh dibahas pada bab yang berbeda dan tersendiri. Keduanya sama-sama membicarakan harta, waris berbicara tentang harta peninggalan sedangkan hibah berbicara tentang harta yang diberikan. Yang mendapat warisan adalah ahli waris, akan tetapi dalam hibah tidak ditentukan siapa penerima hibah, kepada siapa saja seseorang bisa menghibahkan hartanya. Hibah diberikan ketika penghibah masih hidup.

Sesuai dengan hukum adat yang ada di kampung budaya Jalawastu, rumah adat tidak dijadikan sebagai harta waris. Namun rumah adat sudah menjadi *harta amanah* yaitu harta orang tua yang diberikan kepada anak yang merawatnya. Jadi hibah ini tidak dapat ditarik kembali karena sudah menjadi adat.

c. Kasus Ibu Sri

Praktik pemberian harta amanah pada kasus Ibu Sri yaitu Bapak Tarno memberikan hartanya yang sangat berharga atau harta satu-satunya yang dimiliki berupa rumah adat kepada anak yang merawatnya. Bisa dikategorikan bahwa, pemberian rumah adat ini melebihi dari 1/3 harta waris. Rumah adat ini hanya dimiliki oleh satu anak yang merawatnya yaitu Ibu Sri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan batasan maksimal harta yang dihibahkan, yaitu Pasal 210 ayat (1) berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Lebih dalam lagi, dikemukakan Pasal 213 berbunyi: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi

hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.¹¹¹

Pembatasan yang tertera di Kompilasi Hukum Islam menjelaskan batasan baik dari batasan usia maupun harta hibah. Berdasar pertimbangan, bahwa batas usia orang yang memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya adalah 21 tahun, karena telah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian juga dalam batasan harta yang boleh dihibahkan hanya 1/3 dari harta bendanya, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.

Kasus yang terjadi kepada Ibu Sri adalah pemberian *harta amanah* melebihi 1/3 dari harta waris. Berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), tidak boleh harta hibah melebihi dari harta waris.

Apabila orang dalam keadaan sakit kemudian menghibahkan hartanya. Maka hibahnya hanya dibatasi 1/3 dari harta bendanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

من الذي اعتق ستة اعبد عند موته فامرہ رسول الله صلعم فاعتق ثلاثهم وارق الباقي (رواه مسلم)

“Ketika Imran ibn Husain memerdekakan enam orang hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari mereka. Maka ia memerdekakan 1/3 nya, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.”¹¹² (Riwayat Muslim)

Mayoritas ulama menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah, oleh karena itu jika ada orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 dari hartanya. Namun, belum ada batasan harta terkait pemberian hibah dalam keadaan sehat. Karena itu hibah tidak ada batasan yang tegas.

Dalam praktiknya di kampung budaya Jalawastu, seseorang memberikan harta amanah bisa dalam keadaan sehat maupun sakit. Keadaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah harta pemberian hibah berupa rumah adat sebagai *harta amanah* kepada anak yang sudah merawat orang tua.

¹¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo. 2013), hlm.379.

¹¹² Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2. (Semarang: Usaha Keluarga, tt). Hlm. 245.

Pengarang kitab *Al-Roudhat Al-Nadliyat* dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mentahqiq: Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar hartanya.¹¹³

Secara *aqli*, pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah yaitu bahwa semua orang yang masih hidup membutuhkan biaya untuk hidup dan konsekuensi pada ahli waris yaitu dapat menimbulkan sengketa.

Walaupun ketentuan pemberian hibah yaitu tidak lebih dari 1/3 harta bendanya tidak tersurat baik pada Al-Qur'an maupun hadis. Namun di Indonesia memiliki ketentuan bahwa harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta bendanya dengan tujuan kemaslahatan.

Namun jika dilihat dalam hukum adat yang ada di kampung budaya Jalawastu, rumah adat tidak masuk dalam kategori harta waris. Yang bisa dijadikan harta waris adalah sawah, ladang dan uang. Meskipun Bapak Tarno tidak memiliki harta lagi untuk diwariskan, hanya memiliki rumah adat untuk dijadikan sebagai *harta amanah*. pemberian harta ini tetap sah karena sudah menjadi adat kampung budaya Jalawastu.

Adapun pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. Penghibahan dilaksanakan semasa masih hidup, demikian juga dengan penyerahan barang yang dihibahkan. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan yaitu pada saat penghibahan berlangsung, dan jika si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akal), maka penerimaan hibah dapat dilakukan oleh walinya.

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 181.

2. Pelaksanakan penghibahan haruslah tertera pernyataan, terutama oleh pemberi hibah.
3. Dalam pelaksanaan penghibahan, hendaknya dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang.¹¹⁴

Pemberian harta orang tua kepada anaknya yaitu *harta amanah* di kampung budaya Jalawastu dilakukan semasa orang tua masih hidup dan penerima *harta amanah* sudah dewasa atau menikah. Pemberian tersebut tidak membedakan anak laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini hanya yang merawat orang tua yang mendapat *harta amanah*. Pemberian *harta amanah* ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat kampung budaya Jalawastu. Kebiasaan yang sudah menjadi adat tersebut menurut kaidah Islam disebut *Urf*.

Secara etimologi *urf* berasal dari kata *arafa-ya'rifu* yang berarti : sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran. *Al-Urf* secara terminologi adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *urf* adalah apa saja yang dikenal dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syara'.¹¹⁵

Dari definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan oleh manusia atau belum dibiasakan oleh sekelompok manusia maka tidak dapat disebut sebagai *urf*. Begitu halnya yang sudah menjadi kebiasaan, namun *urf* tersebut berasal dari nafsu atau syahwat. Seperti minum khamar, seks bebas, meski sudah menjadi kebiasaan sekelompok manusia tapi tidak dapat disebut sebagai *urf*. Jadi *urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari koridor norma dan aturan yang ada.

¹¹⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis,, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: (Jakarta, Sinar Grafika. 2004)*. Hlm. 116.

¹¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el Muttaqin; (Jakarta: Pustaka Amani. 2003). Hlm 116.

Adat yang ada di kampung budaya Jalawastu dulu merupakan kebiasaan nenek moyang yang menganut Sunda Wiwitan, seperti menyembah hasil bumi, upacara-upacara lain yang tidak ada unsur keIslamannya. Hingga Islam datang membawa cahaya terang bagi masyarakat kampung budaya Jalawastu, maka kebiasaan-kebiasaan nenek moyang tetap dilestarikan dengan mengubah isi, makna dan tujuan dari kebiasaan tersebut agar tidak melanggar atau menyimpang dari koridor Islam.

Adat adalah perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. *Al'urf* (adat) memiliki dua macam, yaitu:

1. Adat yang benar

Adat yang benar adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sebuah kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan.

2. Adat yang rusak

Adat yang rusak adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.¹¹⁶

Adat yang ada di kampung budaya Jalawastu termasuk kedalam adat yang benar atau sah, karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat kampung budaya Jalawastu tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sebuah kewajiban. Pemberian *harta amanah* itu sendiri memiliki tujuan yang baik.

Praktik pemberian *harta amanah* orang tua kepada anaknya di kampung budaya Jalawastu telah sesuai dengan adat atau *al-urf*. Namun pemberian harta orang tua kepada anaknya tidak dijadikan sebagai harta waris. Harta ini mutlak milik anak yang merawat orang tuanya. *Harta amanah* ini seperti bonus atau ungkapan rasa terimakasih orang tua kepada anaknya. Pemberian tersebut tetap

¹¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. 117.

berlaku meski tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi atau bahkan tanpa musyawarah dengan anak-anak yang lain maksudnya anak-anak yang lain tidak berada di rumah, karena adat maka dianggap anak-anak yang lain setuju.

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya yang ada di kampung budaya Jalawastu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, bagian pemberian harta hibah antara anak laki-laki dan perempuan disamakan. Tetapi dalam pemberian *harta amanah* dibedakan, hanya diberikan kepada anak yang merawat orang tua saja. Hibah ini dilakukan dan atas persetujuan dari anak yang lain, tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka dikatakan saling menyetujuinya.

Hibah ini diberikan kepada sebagian ahli waris tanpa diikuti dengan perjanjian bahwa apabila sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Karena hibah ini tidak masuk kedalam harta waris.

Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak bisa dianggap sebagai harta waris. Melainkan pemberian itu dinyatakan sebagai hibah biasa, meski pembagiannya tidak sama rata. Dalam pemberian hibah di kampung budaya Jalawastu tidak mewajibkan adanya dua orang saksi. Yang terpenting adalah pihak keluarga sudah mengetahui. Dengan tujuan agar tidak terjadi keributan dikemudian hari karena ahli waris atau anggota lainnya mempersoalkan harta dengan iktikad yang kurang terpuji.

Sebagai umat muslim, masyarakat kampung budaya Jalawastu haruslah melaksanakan kaidah-kaidah hukum Islam yang jelas. Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan yang lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Dalam hal pembagian hibah pun demikian, tidak ada satu ketentuan yang membagikan harta dengan cara hibah itu tidak wajib. Dan seperti pembagian waris tidak harus menggunakan faraidh. Seperti halnya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 13 dan 14, bahwa Allah SWT berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ أَفْزَقُ الْعَظِيمِ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ □ - ١٤

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”¹¹⁷

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta. Para ulama sepakat bahwa hibah orang tua kepada anak dianjurkan untuk tidak berat sebelah antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, namun para ulama berbeda pendapat mengenai maksud tidak berat sebelah atau menyamakan antara anak-anaknya. Menurut Abu Yusuf dari madzhab Hanafi, madzhab Hambali, madzhab Maliki dan Syafi“ i, yang dimaksud berat sebelah ialah mempersamakan dalam bagian hibah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أُعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةَ فَقَالَتْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةَ فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُعْطِيتُ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَأَتُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

Telah menceritakan kepada kami **Hamid bin 'Umar** telah menceritakan kepada kami **Abu 'Awanah** dari **Hushain** dari **'Amir** berkata; aku mendengar **An Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma** berkhotbah diatas mimbar, katanya: "Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka **'Amrah** binti **Rawahah** berkata; "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku memberi anakku sebuah hadiah

¹¹⁷ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra. 2011), hlm. 118

yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah". Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?". Dia menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian". An-Nu'man berkata: "Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku".¹¹⁸

Pemberian harta berupa hibah orang tua kepada anak haruslah adil. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa sebagai semorang hamba haruslah bertakwa kepada Allah SWT serta memiliki perbuatan yang adil seperti memberikan hibah kepada anak-anaknya. Selain adil, pemberian hibah juga harus disaksikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam pembagian harta hibah, menurut jumhur ulama, hukum mempersamakan bagian hibah anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak wajib tetapi hanya merupakan anjuran. Namun berbeda halnya dengan pendapat beberapa ulama seperti Ahmad Ibn Hanbal, Al-Tsauri, Thawus, Ishaq, dll bahwasannya pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya haruslah dengan jumlah yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila hibah tersebut tidak mempersamakan diantara mereka, maka hibah tersebut tidak sah.¹¹⁹

Pembagian haruslah adil baik anak laki-laki maupun perempuan. Sementara menurut madzab Hambali dan madzhab Hanafi, yang dimaksud adil dalam memberikan hibah orang tua kepada anak-anaknya adalah sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam pembagian waris sebagai ketentuan Allah SWT, yaitu memberikan hibah kepada anak laki-laki dua kali lipat bagian hibah dari anak perempuan. Ketentuan Allah ini menurut madzab Hambali dan madzhab Hanafi yang perlu diikuti dalam pembagian hibah orang tua kepada anak-anaknya.¹²⁰

¹¹⁸ Hadits Shahih Al-Bukhori No. 2398. *Kitab Hibah, Keutamaannya dan anjuran melakukannya*. (Dalam Aplikasi Ensiklopedia Hadits)

¹¹⁹ Muchit A. Karim (ed), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*; (Jakarta, Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2012). Hlm 325.

¹²⁰ *Ibid.*

Barangsiapa yang memberikan kepada anak-anaknya suatu pemberian, hendaknya disamaratakan pemberian tersebut diantara mereka. Demikian menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki serta seperti ini juga pendapat mazhab Syafii yang paling kuat. Adapun menurut pendapat mazhab Hambali dan Muhammad bin Hasan: Hendaknya dilebihkan bagian laki-laki atas ana perempuan, sebagaimana pembagian warisan. Seperti ini juga salah satu pendapat mazhab Syafii. Memberikan hibah hanya kepada sebagian anak saja hukumnya makruh juga melebihi sebagian atas bagian yang lainnya. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.¹²¹

Mengenai hibah orang tua kepada anak di kampung budaya Jalawastu tidak bisa ditarik, hal ini sesuai dengan pendapat Hanafi yaitu apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia tidak boleh menarik kembali. Tidak boleh seseorang menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak, saudara laki-laki ataupun perempuan, paman dan bibi (dari pihak ayah), atau kepada setiap perempuan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. Oleh karena itu, apabila hibah diberikan kepada anak-aak pamannya (saudara ayah) atau kepada orang lain, boleh ia menarik kembali hibahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Dalam beberapa hadis riwayat Muslim juga menjelaskan bahwa termasuk tercela orang-orang yang menarik kembali hibahnya, hal ini menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Sangat jelas bahwa yang boleh menarik kembali hibahnya hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

Meski dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 diperbolehkan orang tua menarik kembali hibahnya, tapi di kampung budaya Jalawastu tidak demikian. Pemberian hibah yang berupa *harta amanah* bahkan sudah menjadi hak bagi anak

¹²¹ Al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung: Hasyimi. 2015). 292-293.

yang mau merawat orang tuanya. Apabila hak itu tidak terpenuhi maka sama halnya mendzalimi anak yang sudah berkorban banyak kepada orang tuanya.

Dalam pemberian harta amanah, orang tua tidak meminta balasan meski pemberian harta itu melebihi batasan yaitu 1/3 dari harta bendanya, Pemberian *harta amanah* kadang kala melebihi dari harta yang dimiliki atau 1/3 dari harta bendanya. Hal ini tidak sesuai dengan KHI. Pembatasan yang tertera di Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) menjelaskan batasan baik dari batasan usia maupun harta hibah. Berdasar pertimbangan, bahwa batas usia orang yang memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya adalah 21 tahun, karena telah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian juga dalam batasan harta yang boleh dihibahkan hanya 1/3 dari harta bendanya, namun dalam pemberian *harta amanah* tanpa atau atas persetujuan ahli waris. Karena sudah menjadi adat yang harus dijalankan dan dianggap semua masyarakat kampung budaya Jalawastu memahami adat ini.

Praktik pemberian *harta amanah* di kampung budaya Jalawastu dapat dikatakan sebagai hibah orang tua anak yang tidak dapat ditarik kembali ataupun sebagai harta waris. Menurut penulis, hal ini karena pemberian *harta amanah* sudah menjadi adat di kampung budaya Jalawastu atau bisa disebut dengan *al-urf*. Dimana para orang tua di kampung budaya Jalawastu memiliki sebuah alasan selain sudah menjadi adat dalam pemberian *harta amanah*, yaitu sebagai bentuk terimakasih sudah mau menjaga dan merawat. Anak yang tak merawat orang tuapun dengan ikhlas harus menerima setelah sepeninggal orang tua. Pemberian hibah orang tua kepada anak yaitu *harta amanah* sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kasus yang ada di kampung budaya Jalawastu ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yaitu:

العادة محكمة

“Adat itu bisa dijadikan patokan hukum.”¹²²

¹²² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kiadah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 208.

Berasal dari realitas sosial kemasyarakatan kampung budaya Jalawastu bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Syafi'i tidak

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pemberian *harta amanah* dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, harta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta waris karena di kampung Budaya Jalawastu, rumah adat hanya dijadikan sebagai *harta amanah* bukan sebagai harta waris. *Harta amanah* harus diberikan kepada anak yang sudah emenuhi persyaratan diantaranya mau merawat orang tuanya sampai meninggal dunia. Jika terjadi sebuah problematika dalam pemberian *harta amanah*, maka yang wajib menyelesaikan atau turun tangan adalah dewan kokolot, ketua adat serta perangkat dusun. Karena sengketa *harta amanah* ini tidak bisa dibawa kejalur hukum mengingat ini adalah sebuah adat yang sudah berjalan sejak zaman dahulu.
2. Pemberian *harta amanah* menurut hukum Islam termasuk ke dalam kategori hibah biasa, tidak dihitung sebagai harta waris. Setelah melihat nash, tidak dijumpai nash yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anaknya sebagai warisan. Hibah orang tua kepada anak bisa ditarik kembali, namun harus ada kesepakatan ahli waris. Mengingat hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya di kampung budaya Jalawastu adalah adat, maka harus menyesuaikan adat yang ada dan juga agar tidak mengurangi nilai Islamnya, dari itu harus sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Pemberian harta hibah haruslah tidak melebihi dari 1/3 harta bendanya. Hal ini tertera di Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1). Di kampung budaya Jalawastu, *harta amanah* yang berupa rumah adat tidak termasuk kedalam harta waris. Jadi pemberian *harta amanah* tetap berlaku meski pemberi hibah hanya memiliki harta berupa rumah adat. Para ahli waris biasanya saling setuju dengan *harta amanah*. Pembagian *harta amanah* ini sudah menjadi adat di kampung budaya Jalawastu atau dalam Islam disebut sebagai *al- 'urf*. Dengan

mengikuti *urf*, orang tua berharap agar anak yang sudah merawatnya dikemudian hari setelah kedua orang tuanya meninggal dunia tidak merepotkan ahli waris yang lain karena sudah memiliki tempat tinggal. Dengan menggunakan kaidah fiqhiyah bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, maka *urf* tersebut diberlakukan di kampung budaya Jalawastu.

B. SARAN - SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Melestraikan budaya itu sangat penting, karena didalamnya terdapat filosofi yang sangat dalam. Sebagai pewaris budaya, hendaklah terus mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat guna mengurangi nilai ataru rasa iman dan Islam sebagai umat muslim.
2. Pemberian hibah dalam adat harusnya juga ikut melihat dalam pandangan Islam, guna memperjelas hukum dan aspek apa saja yang akan ditanggung oleh para ahli waris. Karena akan indah jika sebuah adat diasimilasikan dengan syariat Islam.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah kepada sang Khoiqul alam yaitu Allah SWT yang memberikan petunjuk dan rahmatNya sebagai ucapan rasa syukur penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan usaha yang maksimal, walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan. Namun penulis berharap dengan karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Untuk itu penulis berharap kritik saranya dari bapak ibu Dosen beliau adalah sebagai sumber ilmu bagi penulis. Dan terakhir penulis mengucapkan Terimakasih

Wallahu a'lam bish shawab

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja bentuk pembagian harta orang tua kepada anak di Kampung Budaya Jalawastu?
2. Apa yang dimaksud dengan *harta amanah* di Kampung Budaya Jalawastu?
3. Apa yang melatar belakangi adanya pemberian *harta amanah*?
4. Bagaimana praktik pemberian *harta amanah*?
5. Kenapa rumah adat tidak dijadikan sebagai harta waris?
6. Harta benda apa yang bisa dijadikan sebagai harta waris?
7. Jika orang tua tidak memiliki harta selain rumah adat, bagaimana sikap anak yang tidak mendapat harta?
8. Jika yang merawat orang tua lebih dari satu, bagaimana cara pembagian rumah adatnya?
9. Bagaimana Islam memandang pemberian *harta amanah* berupa rumah adat?
10. Bagaimana bila masyarakat kampung Budaya Jalawastu tidak percaya dan apa akibat tidak dilaksanakannya *harta amanah*.

DOKUMENTASI

1. Bersama salah satu Dewan Kokolot, Bapak Sanim Al Sudiryo



2. Bersama Ketua Adat, Ki Dastam



3. Bersama Ibu Karsem



4. Bersama Ibu Sri



5. Bersama Bapak Darso



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Astri Nurhalimah
Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 4 Januari 1998
Alamat Asal : Desa Lembarawa, RT 01 RW 02, No. 38,
Kec. Brebes, Kab. Brebes.
Alamat Sekarang : Jl. Wismasari Raya No. 15
Pondok Pesantren Putri Rumi

Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

1. SD Lembarawa 02 (lulus tahun 2010)
2. MTsN Model Brebes (lulus tahun 2013)
3. SMA N 1 Brebes (lulus tahun 2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Putri Rumi, Ngaliyan, Semarang. (2018-2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. Keluarga Pelajar Mahasiswa Brebes (KPMDB)
2. PMII
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan
4. PERMAHI
5. Racana Walisongo

Semarang, 15 Juni 2020

Astri Nurhalimah

1602016084

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Muchit, (ed), 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta, Badan Litbang Kementerian Agama RI.

Ahmad Yahya al-Faifi, Sulaiman. 2014, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Anshori ,Abdul Ghofur, 2018, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.

Anshari, Abdul Ghafur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Al-Bughda, Musthafa Dib, 2017, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir.

Ali, Zainuddin , 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika.

Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 2011, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Bekasi: DARUL FALAH.

Athoillah, M, 2014, *Fikih Waris*, Bandung: Yrama Widya.

Bungin, Burhan, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.

Bukido, Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish.

D. A. H, Rustam, 2013, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukm Waris Indonesia*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Departemen Agama, 2010, *Al-Qur" an dan Terjemahnya*, Surat Al-Baqarah (262), Semarang: Toha Putra.

Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.

Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an terjemah*, Jakarta: CV. Nala Dana.

Harun, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Cet.2. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Haroen, Nasrun, tt, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

Ihsan, Ahmad Ghozali, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2012, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media.

Khallaf, Abdul Wahab, 2003, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.

Manan, Abdul dkk, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan*

Mardani, 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mestika Zed, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muhammad, Al-Allamah, 2015, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung: Hasyimi).

Muslim, tt, *Shahih Muslim* juz 2, Jakarta: Dar Ihya' Al-kutub al-Arabiyah.

Agama, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Pide, Suriyaman Mustari, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media.

Pasaribu, Chairuman, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*: Jakarta, Sinar Grafika.

Rahman, Asyuni A. Dkk, *Ilmu Fiqih*, Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia.

Rofiq, Ahmad, 2015, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo.

Rusyid, Ibn., tt., *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga.

Rusydi, Ibnu, 2016, *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut KHI dan Hukum Perdata*. Ciamis: Universitas Galuh.

Sabiq, Sayyid, 2014, *Fiqh Sunnah*, terj, Ahmad Tirmidzi, dkk. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Salihima, Syamsulbahri , 2015, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqih jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Turmudi, A, 2015, *Fiqh Mawaris di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Usman, Muchlis, 2002, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahab Khallaf, Abdul , 2003, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.

Wiranata, I Gede A. B. 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zulbaidah, 2016, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri "iyah)*, Bogor: Ghalia Indonesia.